

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

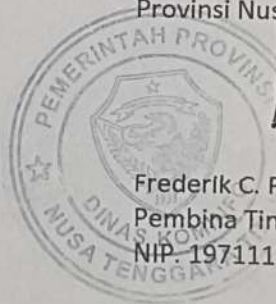
TAHUN 2024

JL. PALAPA NOMOR 11 KUPANG 85111
POS-EL : DISKOMINFO@NTTPROV.GO.ID, POSADUAN.DISKOMINFO@NTTPROV.GO.ID
LAMAN : WWW.NTTPROV.GO.ID, WWW.DISKOMINFO.NTTPROV.GO.ID,
WWW.PPIDUTAMA.NTTPROV.GO.ID

Lembar Verifikasi Level 1 LKIP 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1	Sekretaris 31/01/2024	1. Dasar Hukum agar menjadi poin B di Pendahuluan, sehingga Dasar Hukum penyusunan Laporan dapat dicantumkan 2. Cermati data dukungan sarana dan prasarana 3. Cermati beberapa regulasi dan updating sesuai perkembangan 4. Visi dan misi sesuaikan dengan RPD tahun 2024-2026 5. Cermati realisasi sasaran strategi 2020-2024 6. Analisis kinerja di Bidang PIKP, tambah dengan SP4N Lapor 7. Cermati Tabel 14 Analisis Program/Kegiatan yang mendukung capaian kinerja

Kupang, 31 Januari 2025,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. Pl Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo	
Penelaah Teknis Kebijakan	

EKSEKUTIF SUMMARY

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di bangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisi informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2024 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Berdasarkan isu strategis dan kondisi daerah, visi dan misi daerah serta sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024–2026 adalah: “Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif”, dengan fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* (SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan RPJPD 2005-2025 dan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- 2) Membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, kualitas layanan publik, mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dalam mewujudkan tujuan diatas, telah ditetapkan sasaran strategis dalam RPD 2024-2026 yaitu : “Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif”, dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai Sasaran-Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik;
3. Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral;
4. Indeks Keamanan Informasi;
5. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo.

KATA PENGANTAR

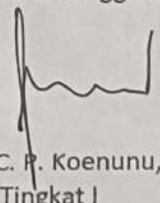
Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2024 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang Tahun 2024.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini disusun berdasarkan komitmen dan motivasi semua unit kerja, pimpinan dan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan perjanjian kinerja secara konsisten serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, 31 Januari 2025,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,




Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo	
Penelaah Teknis Kebijakan	

DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Maksud dan Tujuan	2
C.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo	2
D.	Permasalahan dan Isu-isu Strategis	9
E.	Sistematika Penulisan LKIP	17
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA	18
A.	Rencana Strategi Organisasi	18
1.	Visi	18
2.	Misi	18
3.	Tujuan dan Sasaran	18
B.	Rencana Kerja (RKT) Tahun 2024	21
C.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	22
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	25
A.	Capaian Kinerja Organisasi	25
1.	Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas	29
2.	Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode 2020-2024	30
3.	Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional	31
4.	Analisis Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas	32
5.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
6.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja	49
B.	Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran	63
1.	Pendapatan	63
2.	Belanja	64
BAB. IV	PENUTUP	84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran – saran	84

DAFTAR TABEL

1	Tabel Jumlah Asset Dinas Kominfo	8
2	Tabel Jumlah Perangkat Keras Komputer Dinas Kominfo	8
3	Tabel Jumlah Sarana Pendukung Dinas Kominfo	8
4	Tabel Pemetaan Permasalahan dan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	13
5	Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo	20
6	Tabel RKT Dinas Kominfo Tahun 2024	21
7	Tabel PK Dinas Kominfo Tahun 2024	22
8	Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Tahun 2024-2026	26
9	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas Kominfo	29
10	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode 2020-2024	30
11	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional	31
12	Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
13	Tabel Analisis Program/Kegiatan dan Anggaran yang menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja	49
14	Tabel Realisasi Pendapatan	63
15	Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja	65
16	Tabel Realisasi Belanja Program/Kegiatan	68

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	3
2	Gambar Komposisi Status Kepegawaian	4
3	Gambar Komposisi Jabatan PNS	4
4	Gambar Komposisi Jabatan Struktural PNS	5
5	Gambar Komposisi PNS sesuai Pangkat dan Golongan	5
6	Gambar Komposisi PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan	6
7	Gambar Komposisi Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan	6
8	Gambar Komposisi PNS menurut Gender	7
9	Gambar Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu	7
10	Gambar Target dan Realisasi Jenis PAD Dinas Kominfo	49
11	Gambar Alokasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja	64
12	Gambar Target dan Realisasi Jenis Belanja Dinas Kominfo	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum penyusunan meliputi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB). Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, implementasi SAKIP sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi Pemerintah di lingkungannya setiap tahun dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisi informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2024 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyampaikan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur) Tahun Anggaran 2024;
2. Deskripsi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
3. Umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan ;
4. Sebagai penilaian terhadap Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai **Tugas** sebagai berikut :

“Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”.

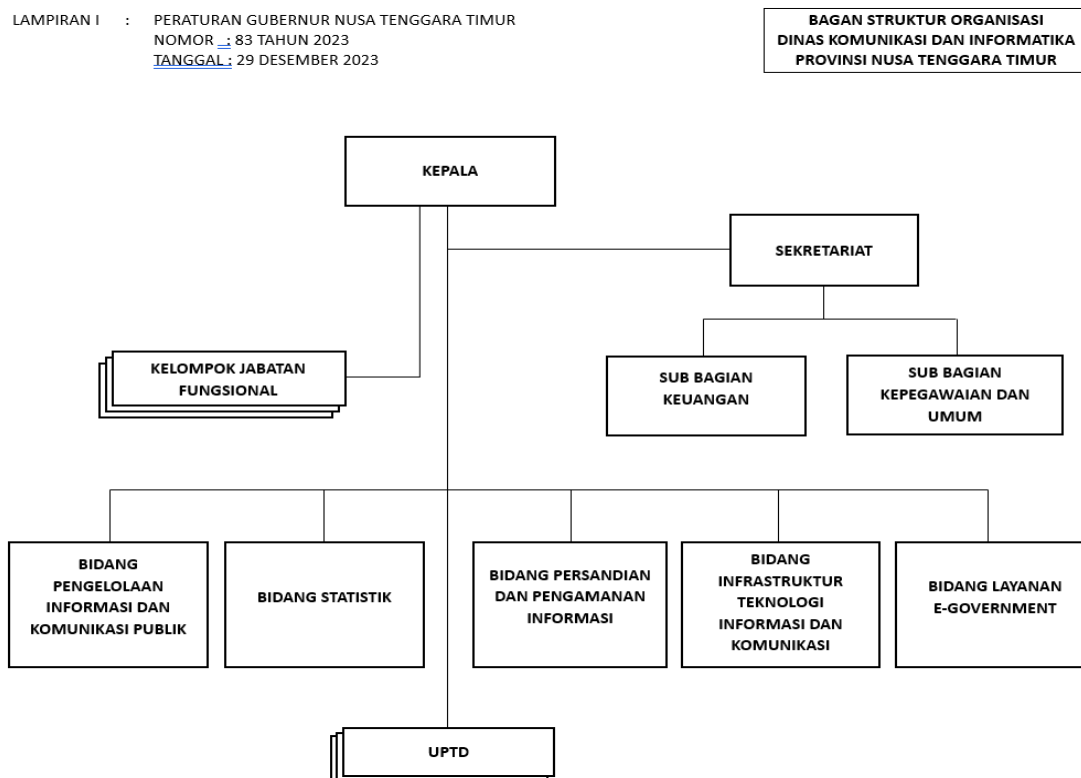
Dalam melaksanakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan **Fungsi** sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon II) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, 5 (lima) Bidang terdiri dari (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, (2) Bidang Statistik, (3) Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi, (4) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, (5) Bidang Layanan e-Government dan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 83 Tahun 2023, dapat dilihat pada bagan berikut:

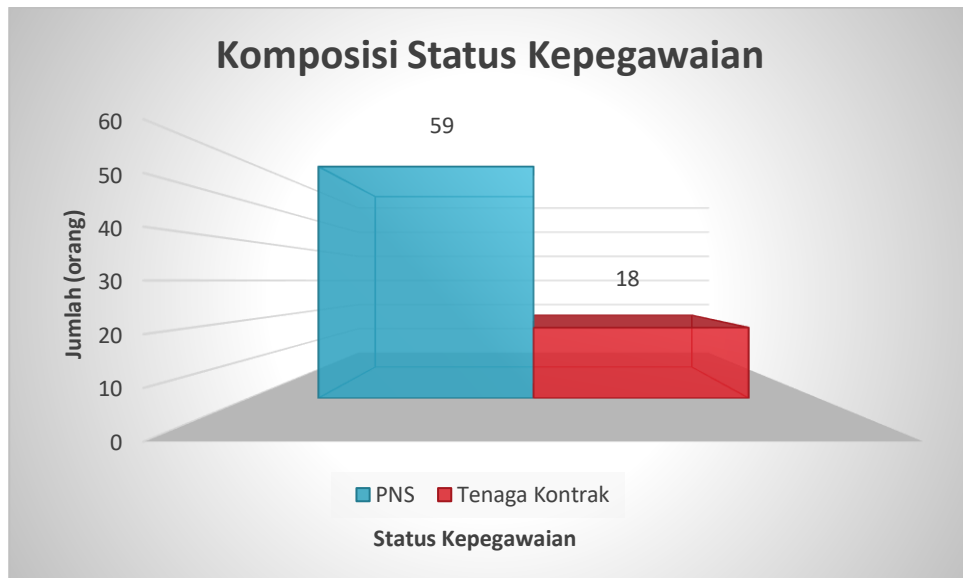


Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Kepegawaian

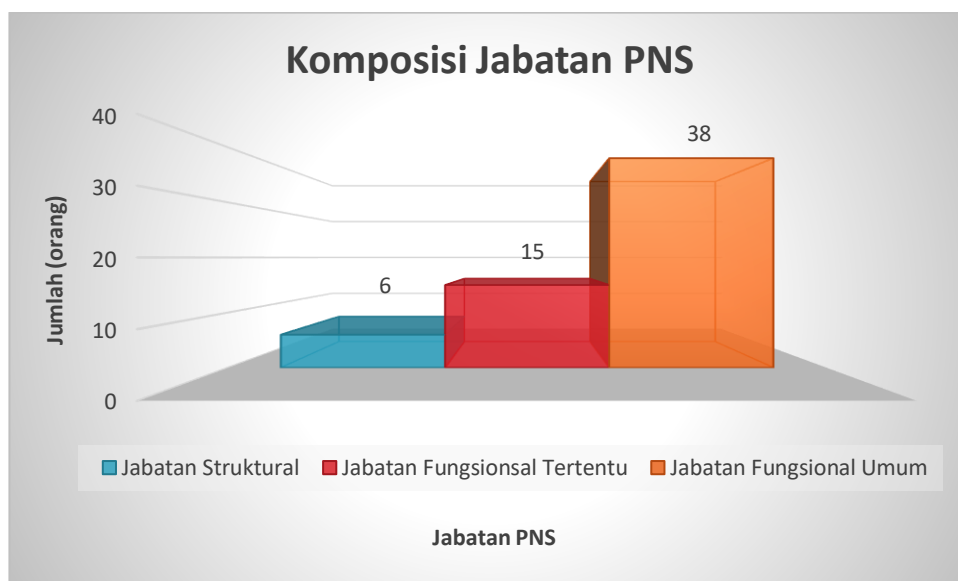
Jumlah ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2024 sebanyak 77 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian



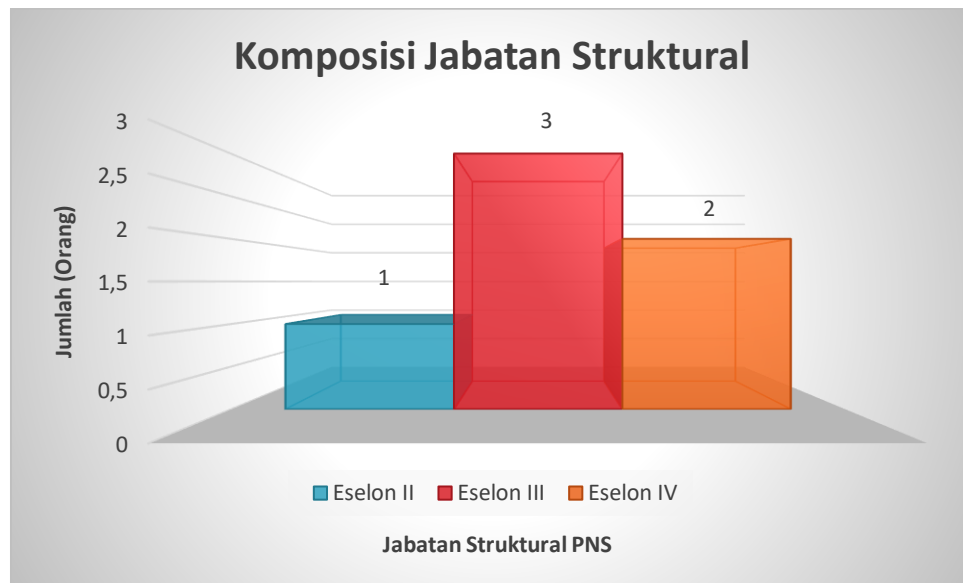
Gambar. 2
Komposisi Status Kepegawaian

b. Komposisi Jabatan PNS



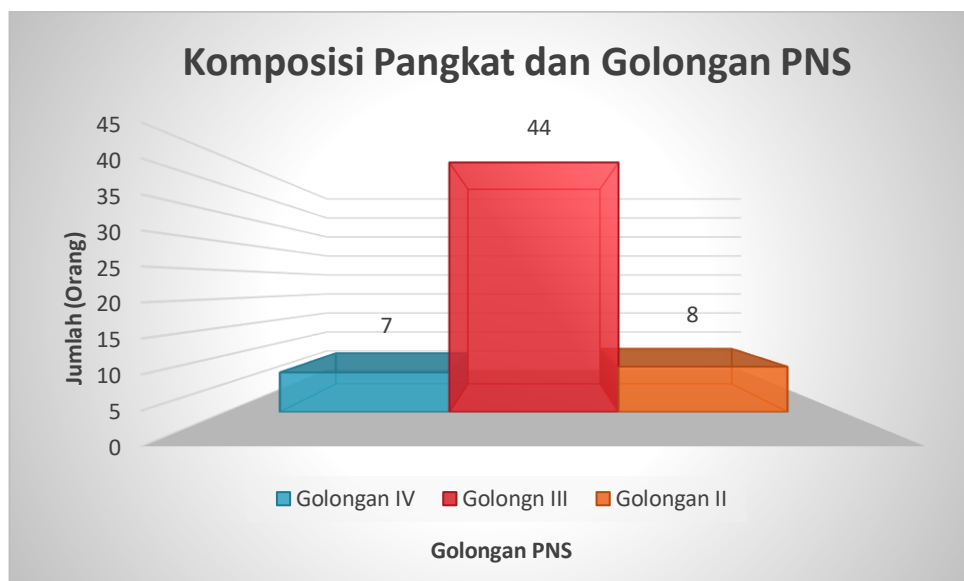
Gambar. 3
Komposisi Jabatan PNS

c. Komposisi Jabatan Struktural PNS



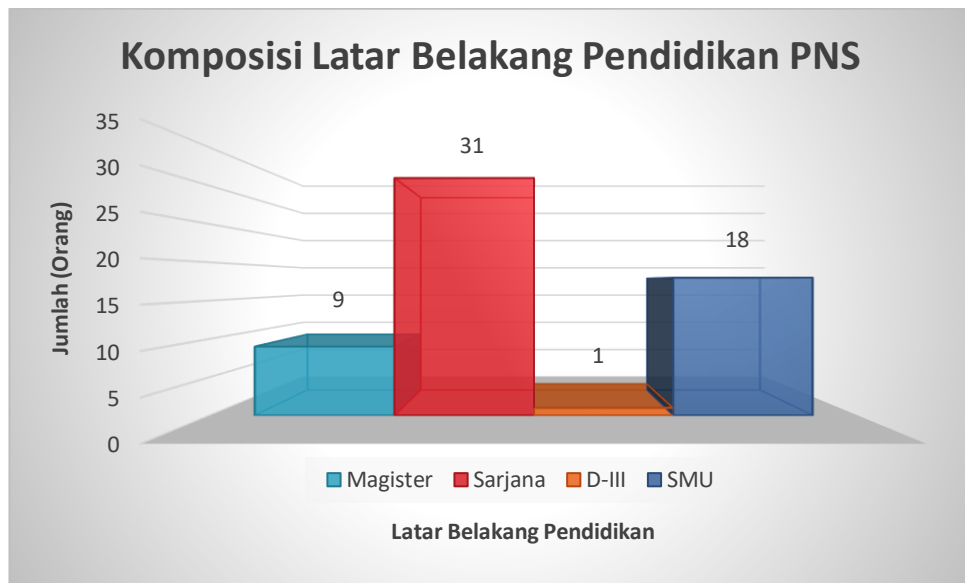
Gambar. 4
Komposisi Jabatan Struktural PNS

d. Komposisi PNS sesuai Pangkat dan Golongan



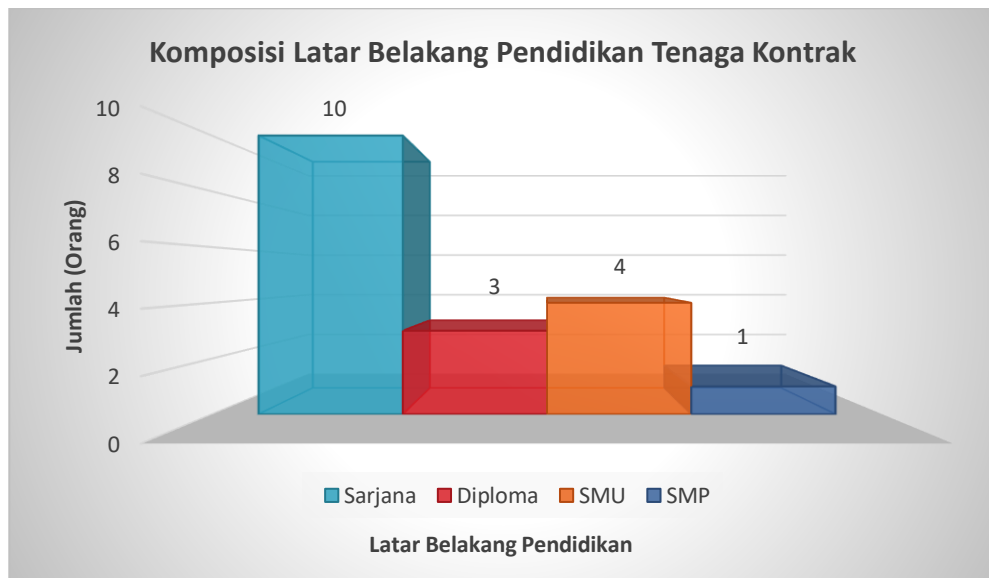
Gambar. 5
PNS sesuai Pangkat dan Golongan

e. Komposisi PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan



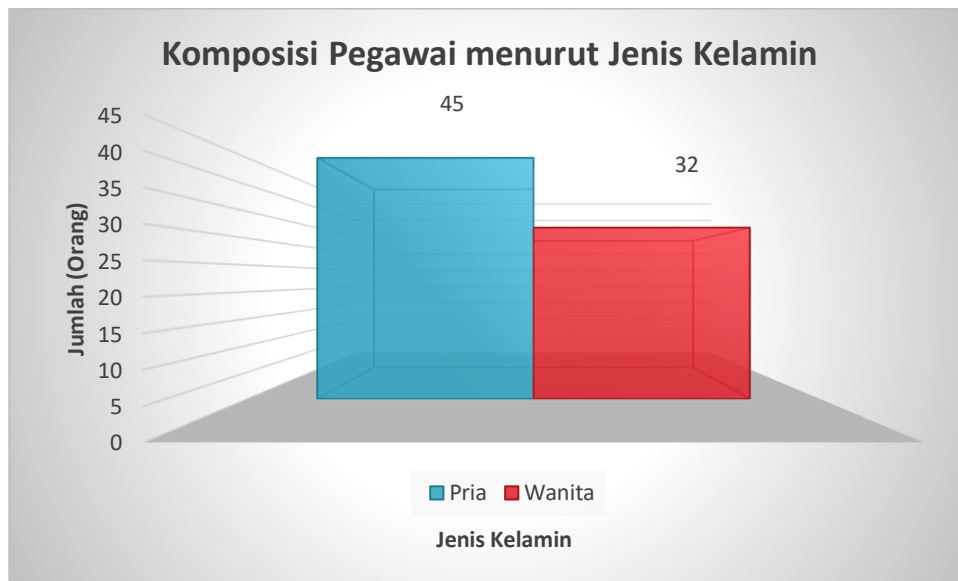
Gambar. 6
PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan

f. Komposisi Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan



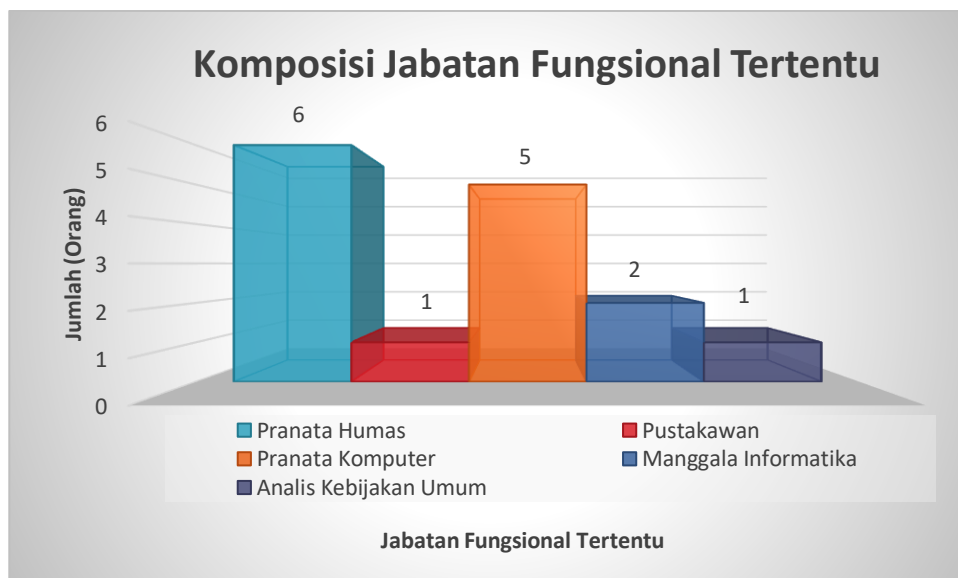
Gambar. 7
Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan

g. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin



Gambar. 8
Pegawai Menurut Jenis Kelamin

h. Jenis Pejabat Fungsional Tertentu



Gambar. 9
Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu

4. Keadaan sarana prasarana

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.

Tabel. 1
Jumlah Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	4	Bidang	Sertifikat disimpan di BPAD
2	Alat-alat angkutan	6	Unit	Dalam kondisi baik
3	Bangunan gedung	4	Gedung	Gedung Kantor
4	Gedung Aula	1	Gedung	Ruang Rapat Objek PAD

Tabel. 2
Jumlah Perangkat Keras TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Server	4	Unit	Baik
2	PC/Komputer	33	Unit	Baik
3	Laptop	20	Unit	Baik
4	Printer	12	Unit	Baik

Tabel. 3
Jumlah Sarana Pendukung TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	LCD	2	Unit	Baik
2	Kamera	2	Unit	Baik
3	Kamera Shoting	1	Unit	Baik
4	Web Camera	3	Unit	Baik
5	Kamera Drone	1	Unit	Baik
6	Handycam	1	Unit	Baik
7	Tripod	1	Unit	Baik
8	Monopod	1	Unit	Baik
9	Televisi	3	Unit	Baik
10	Scanner	2	Unit	Baik
11	Flash Kamera	1	Unit	Baik
12	Lensa Tele Tambahan	1	Unit	Baik
13	RAM Server	3	Unit	Baik
14	Resiver CCTV	1	Unit	Baik
15	Mesin Sidik Jari	2	Unit	Baik
16	Harddisk Eksternal	5	Unit	Baik
17	UPS	10	Unit	Baik
18	Mixer	1	Unit	Baik
19	Genset	1	Unit	Baik

D. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah mengatur bahwa salah satu urusan wajib di Provinsi adalah bidang urusan komunikasi dan informatika. Dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan tersebut di atas maka Menteri Kominfo RI mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika yang telah mengatur peran, kedudukan dan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perumusan Kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup provinsi.

Dengan mengacu pada amanat PP nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Provinsi NTT.

Dengan mengacu pada berbagai regulasi tersebut diatas maka dalam kerangka pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT secara atributif bertanggungjawab mempersiapkan infrastruktur jaringan portal di instansi pemerintah. Infrastruktur portal pemerintah meliputi jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi yang menjamin konektivitas yang aman, handal, dapat diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah serta terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik yang efektif.

Untuk mengetahui kondisi obyektif penerapan e-Government (SPBE) saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka telah dilaksanakan *assesment* melalui wawancara dan pengisian kuisioner dan pengamatan di Perangkat Daerah responden di setiap Perangkat Daerah. Tahapan *assesment* ini menggambarkan fakta terkait kondisi Infrastruktur Jaringan TIK, Aplikasi *e-Government*, keamanan TIK, Sumber Daya (SDM) TIK dan kondisi ideal yang diinginkan. Pelaksanaan *assesment* terhadap *e-Government* (SPBE) di Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan fakta empiris yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan dan pengembangan SPBE sebagai berikut:

1.1. Infrastruktur Jaringan TIK

Untuk Perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Provinsi NTT ke depan perlu memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan sesuai standar seperti Ruang TIK, Sistem Pendukung, Sistem M/E (Listrik dan UPS), Sistem komunikasi dan jaringan, Topologi jaringan, bandwidth dan kapasitas jaringan serta *security* jaringan. Prioritas untuk tahun-tahun berikut akan menyediakan Bandwith dan kapasitas jaringan bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

1.2. Aplikasi *e-Government*

Salah satu aspek dalam implementasi *e-Government* (SPBE) adalah ketersediaan informasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah membutuhkan pengembangan sistem informasi secara elektronik untuk memberikan layanan informasi yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi. Proses memperoleh informasi tersebut diperoleh dari berbagai aplikasi informatika atau aplikasi sistem informasi. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *e-Government* (SPBE). Dapat digambarkan bahwa kondisi saat ini terdapat beberapa aplikasi sistem informasi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana aplikasi-aplikasi tersebut tersebar pada beberapa Perangkat Daerah.

Aplikasi *e-Government* (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan belum terintegrasi. Kendala yang dialami saat ini terkait tata kelola sistem informasi, khususnya website, aplikasi umum antara lain tidak semua Perangkat Daerah memiliki unit khusus pengelola website, aplikasi yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disamping itu masih terdapat aplikasi umum yang dikelola Perangkat Daerah terkait yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah, namun masih belum terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya.

1.3. Keamanan Informasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

- a. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. Penyediaan kebijakan penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi;
- c. Pengelolaan dan perlindungan informasi;
- d. Pengelolaan sumber daya Persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;
- e. Penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi;
- f. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
- g. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi.

Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi sistem informasi, mengelola keamanan teknologi informasi dan jaringannya akan menjadi semakin kompleks dan menantang. Pengamanan data/informasi harus memastikan terpenuhinya 3 syarat dasar sumber daya informasi, yaitu: (1) Kerahasiaan data/informasi; (2) Kebutuhan data/informasi dan (3). Ketersediaan data/informasi.

Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Keamanan aplikasi; untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan sistem aplikasi yang dikembangkan;
- b. Keamanan jaringan; dalam jaringan computer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak.

- c. Keamanan Lingkungan, kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki keamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan server, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.

1.4. SDM Pengelola TIK

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan implementasi *e-Government* (SPBE) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan sumber daya manusia. Apabila SDM yang tersedia tidak memenuhi standar yang diinginkan maka hal ini akan menghambat implementasi *e-Government* (SPBE).

Berbagai kasus ditemukan bahwa pelaksanaan dan implementasi *e-government* terkadang menjadi kendala disebabkan karena tidak tersedianya SDM teknis teknologi informasi yang dapat menjalankan serta mengelola *e-government*. Dari hasil assement menunjukan jika ditinjau dari ketersediaan SDM belum cukup memadai, namun dalam kenyataan bahwa disisi lain SDM yang ada pada Perangkat Daerah seringkali terjadi merangkap tugas antara pegawai menyebabkan penerepan sistem menjadi kendala. Selain itu terdapat juga kendala lain yaitu para ASN belum dibekali dengan pemahaman akan teknologi informasi, dimana ditemukan bahwa mereka sangat minim mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknologi dan informasi hal ini akan berdampak pada pemanfaatan aplikasi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut.

Dengan adanya perkembangan TI/ sistem informasi tersebut maka peningkatan kualitas SDM untuk pemahaman terhadap dan pengembangan dan pengelolaan TIK akan menjadi syarat mutlak supaya sistem yang telah dikembangkan menjadi berdaya guna.

1.5. Proses Audit Penerapan TIK di Provinsi NTT

Audit SPBE adalah adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit SPBE terdiri atas Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :

- a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
- d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengamanatkan pelaksanaan Audit SPBE secara berkala sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit. Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan audit internal SPBE bersama BRIN dan BSSN sejak tahun 2022.

1.6. Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPBE untuk mendukung pelayanan publik adalah adanya pelayanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kondisi yang dihadapi adalah pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik belum optimal dilaksanakan berbasis TIK. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah untuk menyiapkan informasi publik baik berupa profil perangkat daerah, program dan kegiatan serta capaian kinerja belum optimal mempublikasikan. Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pemetaan masalah pada masing-masing urusan sebagai berikut:

Tabel. 4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE Lingkup Pemerintah Provinsi	1. Membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK yang belum didukung dengan jaringan LAN serta Fiber Optik (FO).	1. Masing-masing Perangkat Daerah masih mengembangkan aplikasi secara parsial dan tidak terintegrasi. 2. Pembangunan aplikasi dan TIK belum memenuhi standarisasi TIK
		2. Aplikasi e-Government (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan belum terintegrasi.	1. Belum tersedianya Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai kerangka acuan dalam pengelolaan SPBE
		3. Pelaksanaan Keamanan Informasi belum memadai.	1. Keamanan aplikasi: untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan sistem aplikasi yang dikembangkan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2. Keamanan jaringan: dalam jaringan computer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak. 3. Keamanan Lingkungan: kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki keamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan server, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.
		4. Terbatasnya SDM pengelola TIK.	1. Terbatasnya jumlah SDM TIK. 2. Terbatasnya kapasitas SDM TIK yang tersedia. 3. Kurangnya pengembangan kompetensi SDM TIK.
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1. Pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik belum dilaksanakan berbasis TIK.	1. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah untuk menyiapkan informasi publik baik berupa profil Perangkat Daerah, program, dan kegiatan serta capaian kinerja belum optimal mempublikasikan. 2. Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal.
3.	Belum optimalnya Pengelolaan Satu Data NTT	1. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral	1. Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan aplikasi di Perangkat Daerah yang bermacam-macam platform. 2. Data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah bersifat terpisah sehingga terjadi duplikasi dan perbedaan. 3. Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah

2. Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2024-2026 antara lain:

1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Provinsi NTT akan dilayani berbasis elektronik. Layanan masyarakat yang semula secara manual secara bertahap akan dilayani secara elektronik. Implementasi e-Government perlu didorong terus agar semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa ekspos yang kurang baik bagi masyarakat.

3) Keamanan Informasi SPBE

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat :

- Pembangunan dan pengembangan TIK pada Perangkat Daerah belum berbasis keamanan informasi.
- Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;

Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

- a) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
- b) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
- c) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasikan SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

4) Peningkatan Infrastruktur TIK dan Pengintegrasian Data Di Seluruh OPD

Perkembangan di bidang TIK yang semakin maju, dan kebutuhan data dan informasi PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan sarana prasarana yang lebih efisiensi dan dijamin keamanannya (*security*) guna melakukan penyimpanan yang aman dari segala gangguan dalam lalu lintas data. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, hampir semua PD telah memiliki dukungan jaringan TIK guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari, meski demikian, inisiatif keberadaan fasilitas infrastruktur tersebut tidak serupa karena masing-masing instansi memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam mengembangkan sistem TIK-nya. Hal ini telah menyebabkan beberapa permasalahan antara lain:

- Pengembangan infrastruktur khususnya untuk sistem jaringan yang belum berbasis LAN dan FO kurang memperhatikan efektivitas dan efisiensi yang berskala nasional.
- Standar konfigurasi sistem jaringan di PD yang aman belum ada, sehingga masing-masing PD menyelenggarakan sistem jaringan TIK nya sendiri.

5) Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi;

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Hal ini selaras dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruh badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara serta merta, setiap saat dan berkala kepada masyarakat.

6) Pembangunan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi NTT;

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dikelola sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- ❖ **BAB I. PENDAHULUAN**, berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis serta Sistematika Penulisan LKIP.
- ❖ **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**, menggambarkan Rencana Strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- ❖ **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**, menggambarkan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang Tahun 2024 yang memuat Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas, Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Tahun 2020-2024, Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional, Analisis Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas, Permasalahan dan Solusi, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja juga menggambarkan Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran meliputi Pendapatan dan Belanja.
- ❖ **BAB IV. PENUTUP**, memuat kesimpulan dari keseluruhan materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kominfo yang berisi kesimpulan dan saran – saran untuk perbaikan di masa mendatang.
- ❖ **Lampiran-lampiran**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI

1. VISI :

Berdasarkan isu strategis dan kondisi daerah, serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Pemerintah Daerah Provinsi NTT menetapkan Visi sebagai berikut :

**“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia”**

2. MISI :

Untuk menjabarkan visi tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan 6 Misi sebagai langkah konkretisasi terhadap Visi untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

- a. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global;
- b. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum;
- c. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
- d. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
- e. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan Masyarakat;
- f. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

3. TUJUAN DAN SASARAN :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT:

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan.

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Daerah 2024-2026 maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024–2026 adalah:

**“Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif dan Kolaboratif”,**

dengan fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* (SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan RPJPD 2005-2025 dan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 2) Membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, kualitas layanan publik, mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

b. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan diatas, telah ditetapkan sasaran strategis dalam RPD 2024-2026 yaitu : **“Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif”** dengan indikator sasaran pada :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan
2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Untuk itu, dalam mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah 2024-2026, dinas Kominfo menetapkan sasaran strategis untuk tahun 2024–2026 sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
- 2) Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
- 3) Tersedianya kapasitas SDM SPBE.
- 4) Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif.
- 5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik dalam mewujudkan peningkatan keterbukaan informasi publik.
- 6) Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web.
- 7) Meningkatnya penyebaran informasi publik.
- 8) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika.
- 9) Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK.

Tabel. 5
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
				Tahun Dasar 2021	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	2,28	2,5	2,7	3,0	3,0
			2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	88,38	80	82	85	88
			3. Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektorial (%)	79,49	70	75	80	85
			4. Indeks Keamanan Informasi (Level)	II +	III	III+	III+	III+
			5. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo (Jumlah)	5	34	34	34	34

B. RENCANA KERJA (RKT) TAHUN 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung terhadap arah kebijakan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik sebagaimana yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Tabel. 6

RENCANA KINERJA TAHUN 2024 (RKT 2024) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET
			2023	2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	3,83 Index point	2,5 Index point
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	77 Skor	80 Skor
		Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%)	-	70%
		Indeks Keamanan Informasi (Level)	-	II ⁺
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo (Jumlah Perangkat Daerah)	39 PD	36 PD

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana diuraikan diatas, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, sebagai berikut :

Tabel. 7
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PK 2024)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	3,83 Index point	2,5 Index point	$\frac{\text{Nilai indeks SPBE yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai indeks SPBE hasil evaluasi KemenpanRB pada tahun berjalan}} \times 100$
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	77 Skor	80 Skor	$\frac{\text{Nilai tingkat keterbukaan informasi publik yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai tingkat keterbukaan informasi publik hasil evaluasi KI Pusat pada tahun berjalan}} \times 100$
		Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%)	-	70%	$\frac{\text{Jumlah PD yang memanfaatkan layanan pusat data statistik sektoral pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah PD yang ada di Lingkup PEmprov NTT}} \times 100$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
		Indeks Keamanan Informasi (Level)	-	<i>II</i> ⁺	$\frac{\text{Level Indeks Keamanan Informasi yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Level Indeks Keamanan Informasi hasil evaluasi BSSN pada tahun berjalan}} \times 100$
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo (Jumlah Perangkat Daerah)	39 PD	36 PD	$\frac{\text{Persentase PD yang menggunakan internet berkualitas yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah PD di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun berjalan}} \times 100$

B. Pelaksanaan Anggaran

	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (program)	Rp. 15.697.624.614,-	Realisasi minimal 85 %
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.890.775.144,-	Realisasi minimal 90 %
	2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.172.000.000,-	Realisasi minimal 85 %
	3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 6.434.123.470,-	Realisasi minimal 85 %
	4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 100.726.000,-	Realisasi minimal 85 %
	5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 100.000.000,-	Realisasi minimal 85 %
	b) Pendapatan	Rp. 70.000.000,-	Realisasi minimal 90 %
2)	APBN		
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)	Rp. -	
	1. -	Rp. -	
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -	Realisasi minimal 90 %

- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
 - 1. TL rekomendasi tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL rekomendasi dibawah tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diatur tentang penyelenggaraan SAKIP yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan serta reviu dan evaluasi kinerja yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu.

Oleh karena itu semua instansi Pemerintah tak terkecuali Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya berkewajiban untuk melakukan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan meliputi keberhasilan dan juga kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024-2026 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 000.7.2.7/ 015 /KOMINFO1/KEP/2024, tanggal 10 Januari 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan :

1. Komunikasi dan Informatika
2. Statistik
3. Persandian

Tabel. 8
Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Tahun 2024-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Merupakan hasil evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dalam rangka memastikan pertumbuhan penerapan SPBE di Provinsi NTT yang dilakukan oleh Kemenpan RB. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan pelayanan kepada penerima layanan. Penilaian SPBE ini berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Kategori index SPBE sbb : < 1,8 : Kurang 1,8 - 2,6 : Cukup 2,6 - 3,5 : Baik 3,5 - 4,2 : Sangat Baik 4,2 - 5,0 : Memuaskan	Skor Hasil Evaluasi penerapan SPBE di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT oleh Kemenpan RB.	▪ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ▪ Kompilasi Data
	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Merupakan hasil Penilaian dari Komisi Informasi Pusat terhadap Badan Publik dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik dan konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik).	Skor Hasil Evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT oleh Komisi Informasi Pusat	▪ Komisi Informasi Pusat ▪ Kompilasi Data

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
			Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik, yaitu sebagai berikut: a) Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100 b) Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 c) Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9 d) Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 e) Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9		
	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	Total Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup Provinsi NTT yang memanfaatkan layanan pusat data statistik sektoral di bagi jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Prov. NTT	$\frac{\Sigma \text{Jumlah PD yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral pada tahun berjalan}}{\Sigma \text{Jumlah PD yang ada dilingkup Pemprov NTT}} \times 100$	▪ Kompilasi Data
	Indeks Keamanan Informasi	Level	Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi organisasi untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan sesuai standar ISO 27001:2013	$\frac{\Sigma \text{Jumlah area penilaian Indeks KAMI yang dinilai oleh Tim Penilai}}{\Sigma \text{Jumlah nilai maksimal tiap area penilaian}} \times 100$	▪ Badan Siber dan Sandi Negara ▪ Kompilasi Data

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	Jumlah PD	Unit Kerja Pemerintah daerah yang terhubung dalam satu jaringan internet dan dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	$\frac{\Sigma \text{Jumlah PD yang menggunakan internet berkualitas yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\Sigma \text{Jumlah PD yang ditargetkan untuk penyediaan layanan internet}} \times 100$	▪ Kompilasi Data

Terhadap masing – masing Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas

Tabel. 9
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas

No	IKU/Sasaran Strategis	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,5	3,89	100
2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	80	94,30	100
3	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektor	%	70	100	100
4	Indeks Keamanan Informasi	Level	<i>II</i> ⁺	<i>II</i> ⁺	100
5	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	Jumlah	36 PD	36 PD	100
Rata-rata					100

A.2. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode 2020 - 2024

Tabel. 10
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas Tahun 2020 s/d 2024

IKU/Sasaran Strategis	2020			2021			2022			2023			2024			Ketr.
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,1 Indeks	3,6 Indeks	100%	2,3 Indeks	2,28 Indeks	99,13%	2,5 Indeks	3,35 Indeks	100%	2,7 Indeks	3,83 Indeks	100%	2,5 Indeks	3,89 Indeks	100%	Merupakan Indikator Kinerja Utama yang masih tetap relevan untuk digunakan sejak Renstra 2018-2023 sampai Renstra 2024-2026
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	59,65 Skor	59,65 Skor	100%	80 Skor	88,38 Skor	100%	85 Skor	76,99 Skor	90,58%	77 Nilai	77,06 Nilai	100%	80 Nilai	94,30 Nilai	100%	Merupakan Indikator Kinerja Utama yang masih tetap relevan untuk digunakan sejak Renstra 2018-2023 sampai Renstra 2024-2026
Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	100%	100%	Merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru digunakan pada Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026
Indeks Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II ⁺	100%	100%	Merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru digunakan pada Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026
Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 PD	36 PD	100 %	Merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru digunakan pada Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026

A.3. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional

Tabel. 11
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional

No.	IKU/Sasaran Strategis Diskominfo	Realisasi 2024	Sumber Data	Sasaran Strategis Nasional	Realisasi 2024	Sumber Data
1.	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	3,89	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)	Indeks SPBE Nasional	3,12	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
				Indeks SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4,33	
				Indeks SPBE Kementerian Komunikasi dan Digital	4,75	
2.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	94,30	Hasil penilaian Komisi Informasi Pusat RI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional	75,65	Hasil penilaian Komisi Informasi Pusat RI
				Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital	96,60	

A.4. Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertindak sebagai *leading sector* dalam implementasi dan pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Evaluasi SPBE di Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan bahwa penerapan SPBE di Provinsi ini telah berada pada tingkat kematangan yang Sangat Baik dengan sekian banyak keunggulan dan hanya ada beberapa kelemahan.

Keunggulan:

Pemerintah Provinsi NTT telah berhasil memperoleh tingkat kematangan yang Memuaskan pada Aspek 1 yakni Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Hal ini ditunjang oleh adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah hingga Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi NTT. Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE dibuktikan dengan adanya Pergub NTT No. 64 Tahun 2020, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE dibuktikan dengan Pergub NTT No. 76 tahun 2022 dan Pergub NTT 33 Tahun 2023, serta Kebijakan Internal Layanan Pusat Data hingga Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE dibuktikan dengan Pergub NTT Nomor 32 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Di dalam kebijakan tersebut juga diatur norma pengaturan penerapan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Tingkat kematangan yang Memuaskan juga terlihat pada Aspek 8 yakni Layanan Publik Berbasis Elektronik, dimana telah diimplementasikan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik hingga Layanan Publik Sektor 3. Keunggulan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi NTT juga ditunjukkan oleh diimplementasikannya beberapa Layanan Publik Berbasis Elektronik seperti SPAN LAPOR, NTT Satu Data, JDIH Provinsi NTT, OSS BKPM, SIGIZITERPADU, dan GESIT.

Pada Aspek 4 yakni Penyelenggara SPBE dan Aspek 7 yakni Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, tingkat kematangan Sangat Baik telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi NTT. Pada Aspek 4 telah terlihat adanya Kolaborasi Penerapan SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi NTT. Kolaborasi Penerapan SPBE dibuktikan dengan adanya Keputusan Gubernur NTT No. 252/KEP/HK/2023 sebagai dasar hukum pengaturan Kolaborasi Penerapan SPBE yang di dalam kebijakan tersebut juga telah mengatur norma pengaturan Kolaborasi Penerapan SPBE. Pada Aspek 7 terlihat adanya Layanan Perencanaan hingga Layanan Kinerja Pegawai yang menjadi penunjang dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi NTT. Beberapa Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dimanfaatkan dengan baik adalah Krisna Selaras, Candra Mitra, E-Performance, SIPKD, SIPD, LPSE, BKD, SRIKANDI, Simda BMD V21, E-SIDAK, E-Sakip, dan SI-Kinerja.

Kelemahan:

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi pada aspek lainnya. Pada Aspek 6, yakni Pelaksanaan Audit TIK, Pemerintah Provinsi NTT masih belum melaksanakan Audit Keamanan SPBE yang mengacu pada pedoman yang berlaku. Pada Aspek 7, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat Aplikasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih bersifat stand *alone/offline*, sehingga potensi pemanfaatan yang lebih luas belum dapat diraih.

Rekomendasi:

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi SPBE, Pemerintah Provinsi NTT disarankan untuk segera melaksanakan Audit Keamanan SPBE dengan mengacu pada pedoman yang berlaku. Selanjutnya, Aplikasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih bersifat stand *alone/offline* harus segera diperbaharui (*upgrade*) ke versi online untuk dapat dimanfaatkan secara lebih luas dengan keterbukaan akses yang lebih efisien. Proses reviu dan/atau analisis kondisi terkini pada setiap aspek yang terkait juga harus dilakukan secara lebih komprehensif, melibatkan jajaran yang terkait sampai ke bawah, tercatat dengan baik, serta berkesinambungan. Dengan proses tersebut, hasil proses reviu dan/atau analisis kondisi terkini yang dilakukan pada akhirnya dapat menjadi dasar dari rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang lebih terarah dan memang dibutuhkan oleh jajaran yang terkait sampai ke bawah.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2024 tergambar dari tercapainya indeks SPBE berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 663 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat nilai indeks sebesar 3,89 dengan predikat sangat baik. Jika dibandingkan dengan target 2024, nilai indeks mengalami kenaikan sebesar 1,39 poin atau peningkatan sebesar 55,60 % dari target yang diperjanjikan, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, nilai indeks mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin atau peningkatan sebesar 1,57 %. Maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Terealisasinya target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 100% disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya dukungan Pimpinan Daerah dengan dialokasikannya anggaran untuk penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE, sehingga aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE memperoleh hasil yang sangat memuaskan, ditunjang oleh adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE.
- b) Telah diimplementasikannya layanan pengaduan publik dan beberapa Layanan Publik Berbasis Elektronik seperti SPAN LAPOR, NTT Satu Data, JDIH Provinsi NTT, OSS BKPM, SIGIZITERPADU, dan GESIT.
- c) Telah ada Layanan Perencanaan hingga Layanan Kinerja Pegawai yang menjadi penunjang dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi NTT.
- d) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dimanfaatkan dengan baik antara lain Krisna Selaras, Candra Mitra, E-Performance, SIPKD, SIPD, LPSE, BKD, SRIKANDI, Simda BMD V21, E-SIDAK, E-Sakip, dan SI-Kinerja.

- e) Komitmen dan Kolaborasi antar Perangkat Daerah yang tinggi.
- f) Kerja Kolaboratif semua Sumber Daya yang ada di setiap Perangkat Daerah.
- g) Adanya peningkatan kepatuhan dari perangkat daerah terkait dengan penanggungjawab pelaksanaan SPBE di Provinsi NTT.

Permasalahan yang dihadapi :

- a) Kebijakan Anggaran yang belum memadai di bidang TIK sehingga menyulitkan beberapa indikator untuk naik ke level lebih tinggi, salah satu contohnya adalah layanan e-BMD yang membutuhkan pembiayaan migrasi namun belum terakomodir.
- b) Kualitas dan Kuantitas SDM TIK yang masih sangat terbatas di setiap Perangkat Daerah.

Alternatif Solusi yang diambil:

- a) Kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Pusat serta Kolaborasi dengan Pihak ketiga maupun *stakeholder* terkait.
- b) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pembinaan, pelatihan dan pendidikan (secara *offline dan online*) dan telah dilakukan perekrutan 1 (satu) orang tenaga IT Dinas yang mempunyai kapasitas di bidang TIK, serta telah dilakukan pelaporan dan penginputan ketersediaan pegawai dan kebutuhan pegawai dalam aplikasi siASN yang selanjutnya menjadi data awal yang mengakomodir formasi CPNS dan PPPK.

2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dilaksanakan untuk menilai sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 berdasarkan capaian yang diperoleh pada masing-masing indikator Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Nomor:52/KEP/KIP/XIII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024, tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2024 adalah 94,30 dengan predikat informatif. Jika disandingkan dengan target 2024, nilai indeks mengalami kenaikan sebesar 14,30 poin atau peningkatan sebesar 17,88 % dari target yang diperjanjikan, dan jika disandingkan dengan realisasi tahun 2023, nilai indeks mengalami kenaikan sebesar 17,24 poin atau peningkatan sebesar 22,37 %. Maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.

Hasil ini merupakan pencapaian terbaik Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak keikutsertaannya dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.. Pemerintah telah sadar betul atas hak atas informasi (*right to know*) adalah hak konstitusional yang dijamin di dalam UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan kewajiban umum negara adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik. Dengan pencapaian ini diharapkan akan mendorong komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik baik melalui ketersediaan regulasi maupun melalui kebijakan anggaran yang memadai.

Terealisasinya target Tingkat Keterbukaan Informasi Publik sebesar 100% disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya upaya daerah untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka terus dilakukan secara berkelanjutan dengan dimasukkannya Tingkat Keterbukaan Informasi Publik ke dalam salah satu indikator penunjang Pimpinan Perangkat Daerah sehingga meningkatkan keikutsertaan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Monev SAQ (*Self Assessment Questionnaire*).
- b) Adanya keaktifan website PPID Utama, PPID pelaksana, website ntprov dan media sosial masing-masing Perangkat Daerah dalam mempublikasikan Program/Kegiatan untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik.
- c) Kerjasama dan kolaborasi Tim Monev SAQ bersama Perangkat Daerah yang sangat baik.

Permasalahan yang dihadapi :

- a) Kurang tanggapnya instansi dalam melayani permintaan informasi melalui PPID padahal penyediaan informasi bergantung pada *supply* data dan satuan kerja.
- b) Kurangnya pemahaman jenis-jenis informasi publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SPAN Lapor sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun layanan Pengaduan. Belum semua Dinas Kominfo Kabupaten/Kota mendapatkan pengalihan pengelolaan SP4N LAPOR, sehingga pemanfaatan aplikasi pelaporan ini belum optimal. Oleh karena itu dibutuhkan Sosialisasi dan Advokasi mengenai pentingnya aplikasi pelaporan ini
- d) Kebutuhan SDM yang handal dan berkompeten dalam melayani informasi publik.
- e) Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan proses pengelolaan data dan informasi.

Alternatif Solusi yang diambil:

- a) Untuk meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah tetap diadakan pertemuan berkala dengan Perangkat Daerah, menyediakan wadah komunikasi bersama melalui grup-grup komunikasi serta mengeluarkan surat edaran/penegasan.
- b) Dinas Kominfo sebagai pengelola PPID utama di sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan advokasi pengelolaan PPID, rapat koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu lingkup Pemprov NTT dan rapat penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024.
- c) Melakukan Sosialisasi LAPOR SPAN kepada masyarakat melalui kegiatan Podcast, siaran radio, Media Sosial dan pemberdayaan KIM.
- d) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pembinaan, pelatihan dan pendidikan (secara *offline dan online*) serta telah dilakukan pelaporan dan penginputan ketersediaan pegawai dan kebutuhan pegawai dalam aplikasi siASN yang selanjutnya menjadi data awal yang mengakomodir formasi CPNS dan PPPK.
- e) Masing-masing Perangkat Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan hanya saja pelaksanaannya terkendala adanya kebijakan pembatasan pencairan GU oleh BKEUDA.

3. Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral

Data Statistik Sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dinyatakan bahwa walidata merupakan unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data. Selanjutnya, dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa walidata daerah adalah perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintahan daerah bidang statistik dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang salah satu urusannya adalah Statistik.

Dalam mendukung penyelenggaraan statistik sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan Layanan pusat data statistik sektoral melalui aplikasi Lopo dari NTT yang dapat diakses melalui link <https://satudatasektoral.nttprov.go.id/>. Aplikasi ini menyediakan menu untuk melakukan penginputan data sektoral dan permohonan data. Selain itu juga ada aplikasi yang memberikan pelayanan pemberian bantuan atas pertanyaan maupun informasi terkait data statistik sektoral yang disampaikan oleh produsen data (41 Perangkat Daerah) maupun publik, baik yang dilakukan melalui email, telepon/WA maupun yang datang langsung (*walk in user*) yang dapat diakses melalui link <https://klinik-walidata.nttprov.go.id/>.

Untuk menunjang layanan pusat data statistik yang semakin baik telah dilakukan berbagai upaya dan kerjasama bersama Bapperida, Skala dan BPS dengan menghasilkan beberapa kegiatan antara lain Pembentukan Tim Walidata Daerah dengan SK Gubernur, Rapat Koordinasi dengan Bapperida dan BPS (Forum Satu Data), FGD dengan Perangkat Daerah tentang Penyusunan Daftar Data oleh Tim dari BPS, Rapat Lanjutan Penyusunan SOP, Juknis, dan Ranpergub tentang Portal Satu Data oleh Skala dan Forum Satu Data serta Biro Organisasi, Workshop Penyusunan Instrumen Portal Satu Data oleh Skala dan Bapperida, Pembentukan Pokja Klinik Walidata, Pembahasan Ranpergub dan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Asistensi Penggunaan Modul Informasi Pembangunan Daerah dari Kemendagri dilanjutkan dengan sosialisasi e-walidata, Pembangunan Dashboard Helpdesk Klinik Walidata, dan *Launching* Klinik Walidata.

Dengan disediakan layanan untuk penginputan data, permintaan data maupun layanan help desk bagi 41 Perangkat Daerah maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.

Terealisasinya target Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral sebesar 100% disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengupayakan meningkatkan dan mendorong kesadaran Perangkat Daerah dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Perangkat Daerah, menyediakan wadah komunikasi bersama melalui grup-grup komunikasi serta mengeluarkan surat edaran/penegasan.
- b) Pengelolaan data statistik sektoral dan percepatan NTT Satu Data merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, terbukti dengan adanya dukungan penuh dari Sekretaris Daerah dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan data statistik sektoral dan percepatan NTT Satu Data. Salah satu kebijakan adalah dengan diwajibkannya setiap Perangkat Daerah memilih Sub Kegiatan terkait data statistik di tahun 2025 pada saat proses penyusunan dokumen perencanaan di Tahun 2025.
- c) Secara berkala mengadakan rapat koordinasi bersama mitra terkait yang memiliki visi dan misi yang sama terkait pengelolaan data dalam hal ini Baperida, BPS dan NGO (*Non Governmental Organization*).

Permasalahan yang dihadapi :

- a) Belum tersedianya tata kelola yang mendorong penguatan satu data terpadu di daerah.
- b) Masih banyak Perangkat Daerah sebagai produsen data yang belum memperbaharui data pada aplikasi.
- c) Kuantitas dan Kualitas SDM yang mengelola Urusan Statistik di daerah masih jauh dari kata memadai karena latar belakang pendidikan dari SDM yang tersedia tidak sesuai, sehingga kurang memiliki pengetahuan tentang Statistik dan memiliki ketrampilan yang terbatas.
- d) Dengan adanya kebijakan pembatasan pencairan GU oleh BKEUDA menyebabkan hampir sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Alternatif Solusi yang diambil:

- a) Memperkuat satu data terpadu di daerah dari aspek kelembagaan dan tata kelola melalui regulasi yang mendorong penguatan Satu Data Daerah.

- b) Secara aktif menghimbau melalui grup-grup komunikasi serta mengeluarkan surat edaran/penegasan kepada Perangkat Daerah sebagai Produsen Data agar secara berkala memperbaharui data dan mengirimkannya kepada Kominfo sebagai Walidata.
- c) Meningkatkan kapasitas SDM yang melalui pembinaan, pelatihan dan pendidikan (secara *offline dan online*) di tahun 2024 telah ada penambahan (dua) orang tenaga yang khusus menangani urusan statistik serta telah dilakukan pelaporan dan penginputan ketersediaan pegawai dan kebutuhan pegawai dalam aplikasi siASN yang selanjutnya menjadi data awal yang mengakomodir formasi CPNS dan PPPK.
- d) Menjalin kerjasama dengan NGO (*Non Govermental Organization*) dalam hal mendapatkan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan.

4. Indeks Keamanan Informasi

Keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam operasional suatu organisasi. Di era digital seperti saat ini, ancaman terhadap keamanan data semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, melalui audit ini diupayakan untuk memastikan bahwa sistem keamanan informasi yang kita kelola dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan standar yang berlaku, serta mampu melindungi data dan informasi dari ancaman yang tidak diinginkan. Indeks KAMMI (*Key Area Management and Monitoring Indicator*), CSM (*Customer Satisfaction Measurement*), dan Evalpaminfo (*Evaluation of Information Security Management*) merupakan tiga instrumen penting yang digunakan dalam penilaian. Dengan pendekatan penilaian mandiri, dapat dievaluasi kinerja pemerintah secara transparan, objektif, dan komprehensif dan harapannya, hasil dari audit ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Indeks Keamanan Informasi merupakan alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat memberikan gambaran kondisi kesiapan, kelengkapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi.

Metode penilaian dilakukan dengan *online assesment* yang dilakukan selama 3 (tiga) hari yang dimulai dari hari Rabu s.d Jumat, tanggal 21 s.d 23 Agustus 2024. Berdasarkan hasil *assessment* terhadap area Tata kelola, Pengelolaan risiko, Kerangka kerja keamanan informasi, Pengelolaan Aset, Teknologi keamanan informasi, dan Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga diperoleh hasil Kategori Sistem Elektronik : Tinggi, Level kematangan masing-masing area II sampai II+, dan Tingkat Kesiapan PSE dalam Pemenuhan Kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013 : 479 (Cukup Baik) dari nilai maksimal 645.

Berdasarkan hasil *assesment* tersebut diterbitkanlah Sertifikat dengan Nomor:SERT.9731/BSSN/D3/PS.02.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 yang menyatakan Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan Penilaian Kemaan Informasi dengan hasil penilaian keamanan informasi dengan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dengan Tingkat kesiapan Cukup Baik pada level II - II⁺. Maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%.

Terealisasinya target Indeks Keamanan Informasi sebesar 100% disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Sebagian besar aspek penyelenggaraan persandian yang meliputi kebijakan, pengembangan SDM, penguatan konfigurasi sistem elektronik, layanan keamanan dan pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, dapat dilaksanakan sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pola hubungan komunikasi sandi melalui email sanapati yang menghubungkan Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kab/Kota sampai saat ini masih berjalan.
- c) Sudah dilakukannya berbagai upaya pengamanan informasi di daerah antara lain koordinasi peringatan insiden siber meliputi Phising pada Website Dinas PUPR dan Defacement pada Website DPRD, Website DP3AKB dan Website BPBD, Pembaharuan Anggota NTTProv-CSIRT, pendataan asset TIK, Koordinasi audit Keamanan Aplikasi Sikomja milik BKD.

Permasalahan yang dihadapi :

- a) Kebijakan anggaran yang belum memadai.
- b) Keamanan Informasi belum menjadi prioritas akibat kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keamanan informasi. Padahal di era digital seperti saat ini, kejahatan siber dan ancaman terhadap keamanan data semakin kompleks dan beragam.
- c) Kuantitas dan Kualitas SDM TIK khususnya yang kompeten mengelola keamanan informasi maupun Audit TIK yang belum memadai.

Alternatif Solusi yang diambil:

- a) Memprioritaskan anggaran yang ada untuk pemenuhan target Indikator Kinerja Utama Dinas dan peningkatan SDM serta mengajukan penambahan anggaran pada saat Perubahan APBD.
- b) Mengusulkan kegiatan Sosialisasi terhadap Perangkat Daerah dan beberapa sekolah-sekolah di Kota Kupang terkait kejahatan siber dan ancaman terhadap keamanan data pada saat tahapan perubahan APBD.

- c) Meningkatkan kapasitas SDM yang melalui pembinaan, pelatihan dan pendidikan (secara *offline dan online*). Di Tahun 2024 Dinas Komunikasi sudah mengirimkan 1 (satu) orang pegawai untuk mengikuti pelatihan Sumber Daya Keamanan selama 10 (sepuluh) hari serta telah dilakukan pelaporan dan penginputan ketersediaan pegawai dan kebutuhan pegawai dalam aplikasi siASN yang selanjutnya menjadi data awal yang mengakomodir formasi CPNS dan PPPK.

5. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo

Ketersediaan *bandwidth* dan jaringan internet merupakan amanah dari Sistem Pemerintahan Berbasis Internet (SPBE) dalam rangka meningkatkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang terintegrasi dan bisa dibagi pakaikan antara Perangkat Daerah. Hal ini memudahkan dalam menjaga tingkat layanan dan penanganan keamanan data/informasi serta meningkatkan efisiensi dalam belanja dan pengelolaan *bandwidth* internet.

Sepanjang tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika sudah melayani jaringan internet yang terintegrasi pada 36 Perangkat Daerah, 50 Unit Teknis, dan 4 Fasilitas Umum, dengan total perangkat terpasang sebanyak 370 GPON dan 97 Ruckus yang tersebar di 567 titik. Sedangkan untuk pemakaian *bandwith* yang semula dialokasikan 1.010 Mbps, dalam pelaksanaannya terpakai sebanyak 1.200 – 1.900 Mbps dengan rata-rata pemakaian sebanyak 1.400 Mbps/Bulan.

Selain layanan internet terintegrasi Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan fasilitasi *video conference* bagi Pj. Gubernur, Sekretaris Daerah, Para Asisten, 39 Perangkat Daerah dan NGO (Non-Governmental Organization) ataupun stakeholder lainnya. Fasilitasi *video conference* yang disediakan bagi Pj. Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Para Asisten disediakan secara gratis, sedangkan fasilitasi *video conference* kepada 41 Perangkat Daerah dan NGO/*stakeholder* merupakan layanan yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Dengan terlayannya internet terintegrasi pada 36 Perangkat Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa target Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%.

Terealisasinya target Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo sebesar 100% disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya komitmen pemerintah dalam mendukung penggunaan internet terintegrasi melalui ketersediaan regulasi dan kebijakan anggaran yang cukup memadai.
- b) Dengan adanya kebijakan anggaran yang cukup memadai sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dapat melakukan pengembangan infrastruktur jaringan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Pengembangan tersebut dalam bentuk pemasangan Jaringan Fiber Optik beserta dengan kelengkapan pendukungnya di 36 Perangkat Daerah, 50 Unit Teknis, dan 4 Fasilitas Umum, dengan total perangkat terpasang sebanyak 370 GPON dan 97 Ruckus yang tersebar di 567 titik.
- c) Untuk layanan internet *video conference*, Dinas Komunikasi dan Informatika selalu menyiapkan dukungan internet, peralatan dan SDM yang akan menyediakan layanan *video conference* sesuai dengan permintaan.

Permasalahan yang dihadapi :

- a) Kualitas dan Kuantitas SDM TIK yang masih sangat terbatas. Rasio antara jumlah SDM dengan beban kerja yang tidak seimbang sehingga masih ada penumpukan pekerjaan hanya di beberapa orang.
- b) Peralatan dan perangkat pendukung jaringan di Perangkat Daerah masih kurang.
- c) Beberapa peralatan pendukung NOC yang berfungsi sebagai pusat operasi jaringan belum bisa diadakan karena biaya untuk pengadaan perangkat pendukung belum tersedia (sementara surat permohonan penggunaan anggaran sudah disetujui oleh BKEUDA).

Alternatif Solusi yang diambil:

- a) Memaksimalkan SDM yang ada. Telah dilakukan pelaporan dan penginputan ketersediaan pegawai dan kebutuhan pegawai dalam aplikasi siASN yang selanjutnya menjadi data awal yang mengakomodir formasi CPNS dan PPPK dan akan dilakukan penambahan tenaga teknis yang berkompeten di bidang jaringan/informatika di tahun 2025.
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jaringan internet terintegrasi secara berkala untuk memastikan bahwa jaringan yang telah disediakan digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan, mengetahui masalah yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan.
- c) Melakukan koordinasi secara intens bersama BKEUDA terkait pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya prioritas bagi dinas.

A.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
	ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
	APBD (Rp.)	P-APBD (Rp)		
			77 Pegawai	
▪ Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	1.072.000.000,-	1.172.000.000,-	<u>Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:</u> 1.Kepala Bidang : 1 Orang 2.Pranata Humas Ahli Muda : 3 Orang 3.Analis Konten Media Sosial : 1 Orang 4.Analis Publikasi : 1 Orang 5.Pranata Humas Ahli Pertama: 1 Orang 6.Pengadministrasi Umum: 1 Orang 7.Tenaga Administrasi : 2 Orang 8.Tenaga Supir: 1 Orang	<u>Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:</u> 1. PC/Komputer : 5 Unit 2. Printer : 2 Unit 3. Laptop : 3 Unit 4. Kamera Shooting : 1 Unit 5. Monopod : 1 Unit 6. Kamera foto : 1 Unit 7. Flash Kamera : 1 Unit 8. Lensa Tele : 1 Unit 9. Memori Card 16 : 1 Unit 10. Baterai Cadangan camcorder : 1 Unit 11. UPS : 3 Unit 12. CPU : 1 Unit 13. Televisi : 1 Unit

INDIKATOR KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
	ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
	APBD (Rp.)	P-APBD (Rp)		
			77 Pegawai	
				<u>Komisi Penyiaran Indonesia Daerah:</u> 1.Laptop: 2 Unit 2.PC/Komputer: 3 Unit 3.CPU: 1 Unit 4.UPS: 1 Unit 5.Televisi: 1 Unit 6.Tape: 1 Unit <u>Komisi Informasi:</u> 1.PC/Komputer: 1 Unit 2.Printer: 1 Unit
▪ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	600.000.000,-	625.553.508,-	<u>Bidang Layanan e-Government:</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Komputer Ahli Muda : 2 Orang 3. Pranata Humas Ahli Pertama : 1 Orang 4. Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten : 1 Orang 5. Pengelola Database : 1 Orang 6. Pranata Komputer Ahli Pertama: 1 Orang 7. Tenaga Administrasi : 2 Orang 8. Tenaga IT Dinas: 1 Orang	<u>Bidang Layanan e-Government:</u> 1. Komputer/PC : 7 Unit 2. Printer : 2 Unit 3. Laptop : 2 Unit 4. Televisi : 1 Unit 5. Keyboard: 5 Unit 6. Harddisk Eksternal: 2 Unit 7. Mouse: 6 Unit

INDIKATOR KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
	ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
	APBD (Rp.)	P-APBD (Rp)		
			77 Pegawai	
▪ Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	5.258.569.962,-	5.808.569.962,-	<u>Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi:</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Komputer Ahli Muda : 1 Orang 3. Pengendali Teknologi Informasi : 1 Orang 4. Pengendali Jaringan Komunikasi : 1 Orang 5. Penyusun Standar Teknologi Informasi : 1 Orang 6. Analis Kebijakan Ahli Muda: 1 Orang 7. Pengadministrasi Umum : 2 Orang 8. Tenaga Administrasi : 2 Orang	<u>Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi:</u> 1. Laptop : 4 Unit 2. Printer : 1 Unit 3. PC/Komputer : 2 Unit 4. Layar Monitor : 1 Unit <u>Ruangan NOC (Network Operation Center):</u> 1. Server: 4 Unit 2. Monitor: 2 Unit 3. Keyboard: 2 Unit 4. UPS: 6 Unit 5. Wifi Router: 1 Unit 6. Mikrotik: 1 Unit 7. Keyboard kom: 1 Unit 8. Avometer: 1 Unit 9. Termohygrometer: 1 Unit
▪ Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	115.000.000,-	100.726.000,-	<u>Bidang Statistik :</u> 1. Kasie Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral : 1 Orang 2. Analis Data Standarisasi : 3 Orang 3. Tenaga Adminsitasi: 1 Orang	<u>Bidang Statistik :</u> 1. Laptop: 1 Unit 2. UPS: 1 Unit

INDIKATOR KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
	ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
	APBD (Rp.)	P-APBD (Rp)		
			77 Pegawai	
▪ Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	50.000.000,-	100.000.000,-	<u>Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi:</u> 1. Manggala Informatika : 2 Orang 2. Analis Persandian : 1 Orang 3. Pranata Komputer Ahli Pertama : 1 Orang 4. Pengadministrasi Umum : 4 Orang 5. Pranata Komputer Ahli Pertama: 1 Orang 6. Teknisi Alat Elektro dan Komunikasi : 1 Orang	<u>Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi :</u> 1. Laptop : 2 Unit 2. PC/Komputer : 4 Unit 3. UPS : 1 Unit 4. Printer : 1 Unit 5. HDD : 1 Unit 6. Mesin Faximile: 1 Unit
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.790.014.652,-	7.890.775.144,-	<u>Sekretariat:</u> 1. Sekretaris : 1 Orang 2. Kasubag Kepegawaian dan Umum: 1 Orang 3. Kasubag Keuangan : 1 Orang 4. Pranata Kearsipan : 1 Orang 5. Peny. Kebutuhan Barang Inventaris: 1 Orang 6. Pustakawan Ahli Muda : 1 Orang 7. Analis Kinerja: 1 Orang 8. Bendahara Penerimaan: 1 Orang 9. Analis Data dan Informasi: 1 Orang 10. Penyusun Laporan Keuangan: 1 Orang 11. Pengadministrasi Umum: 3 Orang 12. Pengadministrasi Keuangan: 1 Orang 14. Pranata Humas Ahli Pertama: 1 Orang 15. Bendahara Pengeluaran: 1 Orang 16. Pengadministrasi Kepegawaian: 1 Orang 17. Pengadministrasi Persuratan: 1 Orang 18. Pengemudi: 1 Orang 19. Pramu Kebersihan: 1 Orang	<u>Sekretariat:</u> 1. SmartTV : 1 Unit 2. Komputer PC : 12 Unit 3. Laptop : 6 Unit 4. Printer : 5 Unit 5. LCD : 2 Unit 6. Harddisk Eksternal : 2 Unit 7. Layar Monitor : 1 Unit 8. Infocus+Layar : 2 Unit 9. Spiker Aktiv : 4 Unit 10. Mixer : 1 Unit 11. Wireless Mike : 2 Unit 12. Mike duduk : 6 Unit 13. UPS : 3 Unit 14. Scanner : 2 Unit 15. Kamera : 1 Unit 16. Tripot : 1 Unit 17. Kamera Drone : 1 Unit 18. Handycam : 1 Unit

INDIKATOR KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
	ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
	APBD (Rp.)	P-APBD (Rp)		
			77 Pegawai	
			20. Tenaga Supir : 1 Orang 21. Tenaga Kebersihan : 2 Orang 22. Tenaga Security : 1 Orang	19. Resiver CCTV : 1 Unit 20. Genset: 1 Unit

A.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai RPD, RENSTRA, RKT, dan PK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Tabel. 12
Analisis Program/Kegiatan dan Alokasi Anggaran yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
		14.885.584.614	15.697.624.614			
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.072.000.000,-	1.172.000.000,-	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 Nilai	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.072.000.000,-	1.172.000.000,-	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	75%	
	Sub Kegiatan: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	3.500.000,-	3.500.000,-	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024	1 Kegiatan	
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.298.000,-	5.298.000,-	Bimbingan teknis Jurnalistik untuk Wartawan dan Pembuat Berita Perangkat Daerah	1 Kegiatan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
	Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	57.662.000,-	57.662.000,-	1. Advokasi Pengelolaan PPID dan KIM di Kab Rote Ndao	1 Kegiatan	
				2. Rapat Koordinasi PPID Utama dan Pelaksana Pemprov NTT	1 Kegiatan	
				3. Penyusunan DIP Tahun 2024	1 Kegiatan	
				4. Podcast	4 Kali	
				5. Pengelolaan PPID Utama	12 Bulan	
				6. Pengelolaan Multimedia	12 Bulan	
	Sub Kegiatan: Manajemen Komunikasi Krisis	5.540.000,-	5.540.000,-	Monitoring dan Evaluasi KIM di Kabupaten Kupang	1 Kegiatan	
	Sub Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	1. Hibah Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT	1 Tahun	
				2. Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT	1 Tahun	
				3. Hibah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT	1 Tahun	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
▪ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ▪ Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	600.000.000,-	625.553.508,-	▪ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ▪ Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 Indeks 36 Perangkat Daerah	Bidang Layanan E-Government Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi
	Kegiatan: Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4.882.462.442,-	5.467.742.442,-	Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan ntt.prov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi	39 PD	
	Sub Kegiatan: Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.850.000,-	88.130.000,-	1. Pengelolaan website ntpprov.go.id	12 Bulan	Bidang Layanan E-Government
				2. Sewa Hosting Premium	12 Bulan	
				3. Tenaga IT Dinas Kominfo	12 Bulan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.829.612.442,-	5.379.612.442,-	1. Layanan Internet Dedicated bagi 34 OPD	1.010 Mbps x 12 Bulan	Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi
				2. Pemantauan Pengaduan Layanan Internet dan Server	12 Bulan	
				3. Pengadaan Server dan Peralatan Pendukungnya	31 Paket	
	Kegiatan: Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	976.107.520,-	966.381.028,-	Persentase layanan publik berbasis digital	25%	
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	428.957.520,-	428.957.520,-	1. Fasilitasi Virtual Meeting Ruang Pimpinan	12 Bulan	Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi
				2. Bimtek Operator Virtual Meeting	1 Kegiatan	
				3. Peralatan Virtual Meeting Ruang Pimpinan	16 Paket	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
	Sub Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	27.335.000,-	25.235.000,-	1. Pengembangan Aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE Pemprov NTT	1 Kegiatan	Bidang Layanan E-Government
				2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus (e-Absen)	1 Kegiatan	
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	5.000.000,-	0,-	-	-	Bidang Layanan E-Government
	Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5.000.000,-	5.000.000,-	Pendataan dan analisis eksistensi SDM TIK Lingkup Pemprov NTT	50 Kali	Bidang Layanan E-Government
	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	509.815.000,-	507.188.508,-	1. Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	1 Kegiatan	Bidang Layanan E-Government
				2. Bimbingan Teknis Programming Pengembangan One Single Services Manajemen SPBE	1 Kegiatan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
				3. Kajian Manajemen SDM TIK Pemerintah Provinsi NTT	1 Kegiatan	
				4. Penguatan Tata Kelola Manajemen SPBE Pemerintah Provinsi NTT	1 Kegiatan	
				5. Evaluasi SPBE	1 Kegiatan	
				6. Audit SPBE	1 Kegiatan	
				7. Coaching Peningkatan Indeks SPBE Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/Kota	
Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	115.000.000,-	100.726.000,-	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	70%	Bidang Statistik
	Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	115.000.000,-	100.726.000,-	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT	70%	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	115.000.000,-	100.726.000,-	1. Bimtek Standarisasi Data dan Metadata	1 Kegiatan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
				2. FGD Penyelenggara Statistik Sektoral	1 Kegiatan	
				3. Pengelolaan Portal Lopo E-NTT	12 Bulan	
				4. Pengelolaan Dashboard Data Statistik Sektoral	12 Bulan	
				5. Sewa server cloud	1 Tahun	
				6. Jasa Tenaga Ahli	1 Orang	
Indeks Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kegiatan:	50.000.000,-	100.000.000,-	Indeks Keamanan Informasi	II ⁺ Level	Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	50.000.000,-	100.000.000,-	Evaluasi Laksan	80 Skor	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	50.000.000,-	100.000.000,-	1. Penilaian Tingkat Kematangan dan Keamanan Siber dan Sandi (Indek KAMI, CSM dan Evalaksan)	1 Kegiatan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
				2. Verifikasi Sertifikat Elektronik dan Email Sanapati	12 Bulan	
				3. Identifikasi Kerentanan dan risiko/Pengujian Aplikasi/ITSA	1 Kegiatan	
				4. Pelatihan Keamanan Siber untuk peningkatan kompetensi SDM	1 Orang	
				5. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sertifikat Elektronik	1 Kegiatan	
				6. Sosialisasi/Webinar Kesadaran Keamanan Siber/Cyber Security Awariness untuk Perangkat Daerah	1 Kegiatan	
				7. Literasi/Edukasi Kesadaran Keamanan Siber untuk siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA)	1 Kegiatan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.790.014.652,-	7.890.775.144,-	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100%	Sekretariat
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.328.000,-	15.328.000,-	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.204.000,-	5.204.000,-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5.124.000,-	5.124.000,-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	1. Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD	1 Laporan	
				2. Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD	16 Laporan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
				3. Jumlah Laporan Evaluasi Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD	16 Laporan	
				4. Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD	1 Laporan	
				5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	1 Laporan	
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.644.456.000,-	6.081.336.000,-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan	130 Dokumen	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.581.092.000,-	6.017.972.000,-	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	65 ASN x 12 Bulan	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	58.160.000,-	58.160.000,-	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	
				2. Persentase Layanan Aplikasi SIPD	100%	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.204.000,-	5.204.000,-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.968.000,-	43.968.000,-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	
	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.168.000,-	5.168.000,-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	
	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.800.000,-	38.800.000,-	1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	
				2. Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak yang mengikuti Kegiatan Outbound	80 Orang	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.200.960,-	161.169.960,-	Persentase layanan umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.833.960,-	19.833.960,-	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	30.389.000,-	35.419.000,-	Jumlah paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor yang disediakan	12 Paket	
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,-	6.000.000,-	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.978.000,-	94.917.000,-	1. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Dalam Daerah	7 Laporan	
				2. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Luar Daerah	2 Laporan	
				3. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Lingkup Dinas	4 Laporan	
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.700.030,-	74.528.030,-	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13 Unit	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.700.030,-	74.528.030,-	1. Jumlah peralatan Podcast	7 Unit	
				2. Jumlah peralatan Aula Dinas	2 Unit	
				3. Jumlah peralatan operasional SP4N Lapor	1 Unit	
				3. Jumlah peralatan operasional kantor (PC dan Printer)	2 Unit	
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	805.119.202,-	801.232.279,-	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,-	4.000.000,-	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat-menysurat	12 Laporan	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.863.040,-	214.183.625,-	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	
				2. Sewa hosting ntt.prov	1 Tahun	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB
		APBD (Rp)	P-APBD (Rp.)	INDIKATOR	TARGET	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	609.256.162,-	583.048.654,-	1. Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor	19 PTT x 12 Bulan	
				2. Laporan Pengelolaan Website Dinas dan PPID Pembantu	4 Laporan	
				3. Jumlah Jasa Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat ISO	
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.242.460,-	713.212.875,-	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper./Lapangan	67.259.000,-	73.259.000,-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit x 12 Bulan	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.986.460,-	44.226.460,-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (PC/Laptop, Printer, AC, LED TV)	61 Unit x 12 Bulan	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.997.000,-	595.727.415,-	1. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit x 12 Bulan	
				1. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kominfo	1 Paket	

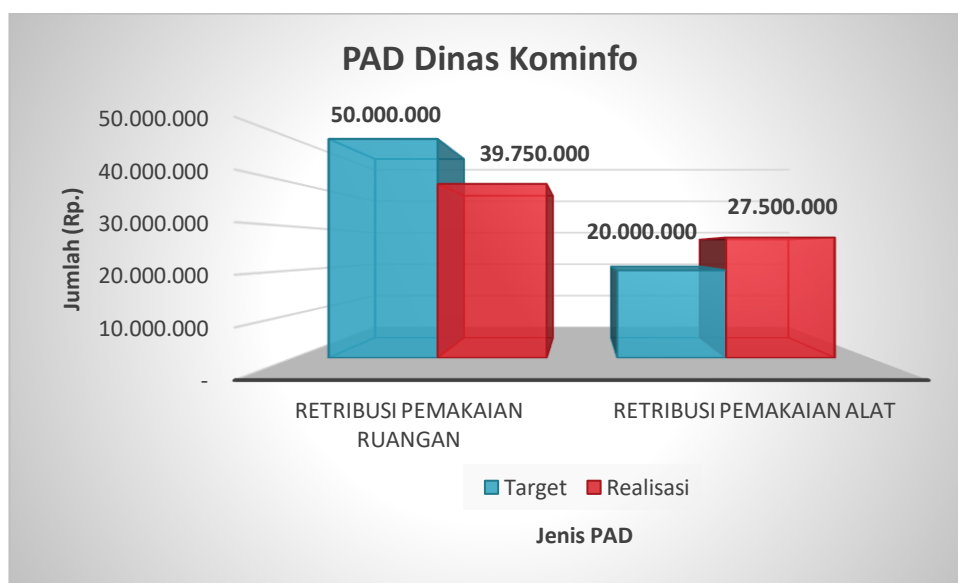
B. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan / Dana sebagai salah satu sub dalam kelompok kinerja sasaran, yakni: Indikator Kinerja Input, digunakan untuk membiayai kegiatan baik pendapatan, maupun belanja. dalam rangka Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024. Keseluruhan Anggaran / Dana berasal dari APBD Provinsi NTT, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2024, yang dapat dilaporkan alokasi dan realisasinya sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Tabel. 14
Tabel Realisasi Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.000.000,-	67.250.000,-	96,07
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000,-	67.250.000,-	96,07
	- Retribusi Pemakaian Ruang	50.000.000,-	39.750.000,-	79,50
	- Retribusi Pemakaian Alat	20.000.000,-	27.500.000,-	137,50

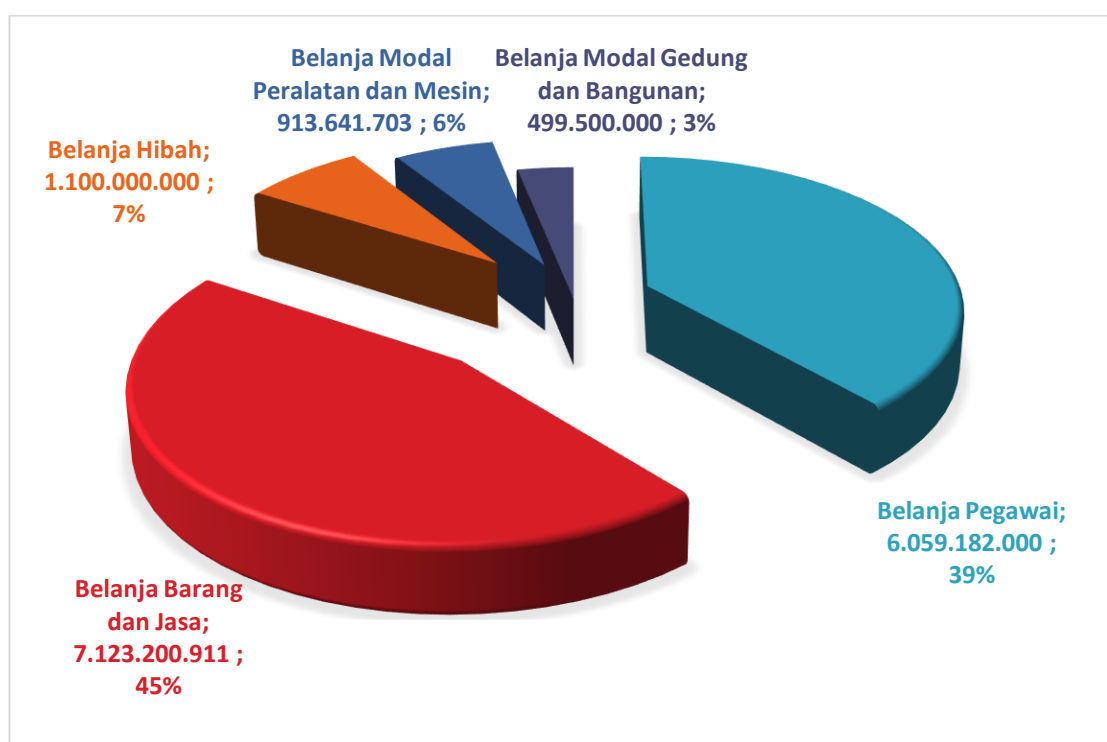


Gambar. 10
Target dan Realisasi Jenis PAD Dinas Kominfo

Objek retribusi yang menjadi andalan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah pemanfaatan ruangan aula pertemuan dan pemakaian peralatan TIK. Layanan Pemakaian Aula oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan surat permohonan yang diterima, sedangkan untuk pemakaian Peralatan TIK dilayani pada Ruang Kerja Gubernur, Ruang Rapat Gubernur, Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah (berdasarkan permohonan yang diajukan) dan Masyarakat Umum (berdasarkan permohonan yang diajukan).

Pemakaian peralatan TIK pada Ruang Kerja Gubernur, Ruang Rapat Gubernur, Ruang Rapat Sekretaris Daerah intensitas penggunaannya tinggi namun tidak ditarik/dikenakan biaya, dengan semakin padatnya Kegiatan Rapat *Virtual* Bapak Pj. Gubernur dan Bapak Sekretaris Daerah serta semakin banyaknya permohonan penggunaan peralatan TIK, namun karena jumlah peralatan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika yang sangat terbatas mengakibatkan banyak permohonan penggunaan peralatan TIK yang tidak terlayani. Sedangkan untuk pemakaian aula, seiring dengan tidak ada lagi pembatasan aktivitas/*lockdown* dan fasilitas pendukung aula yang kurang memadai mengakibatkan semakin menurunnya permintaan penggunaan aula.

II. BELANJA



Gambar. 11
Alokasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja

Dari chart diatas dapat tergambar dari alokasi anggaran di tahun 2024 sebesar Rp.14.232.089.533,-, paling besar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa yaitu sebesar 45% yang selanjutnya dijabarkan kedalam belanja program dan kegiatan termasuk belanja internet, selanjutnya dialokasikan lagi sebesar 39% untuk belanja pegawai yang meliputi belanja gaji dan tunjangan PNS, selanjutnya dialokasikan lagi sebesar 7% belanja hibah untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Komisi Informasi dan Persatuan Wartawan Indonesia. Sedangkan sisanya 6% dialokasikan untuk belanja modal peralatan dan mesin serta 3% dialokasikan untuk belanja modal gedung dan bangunan.

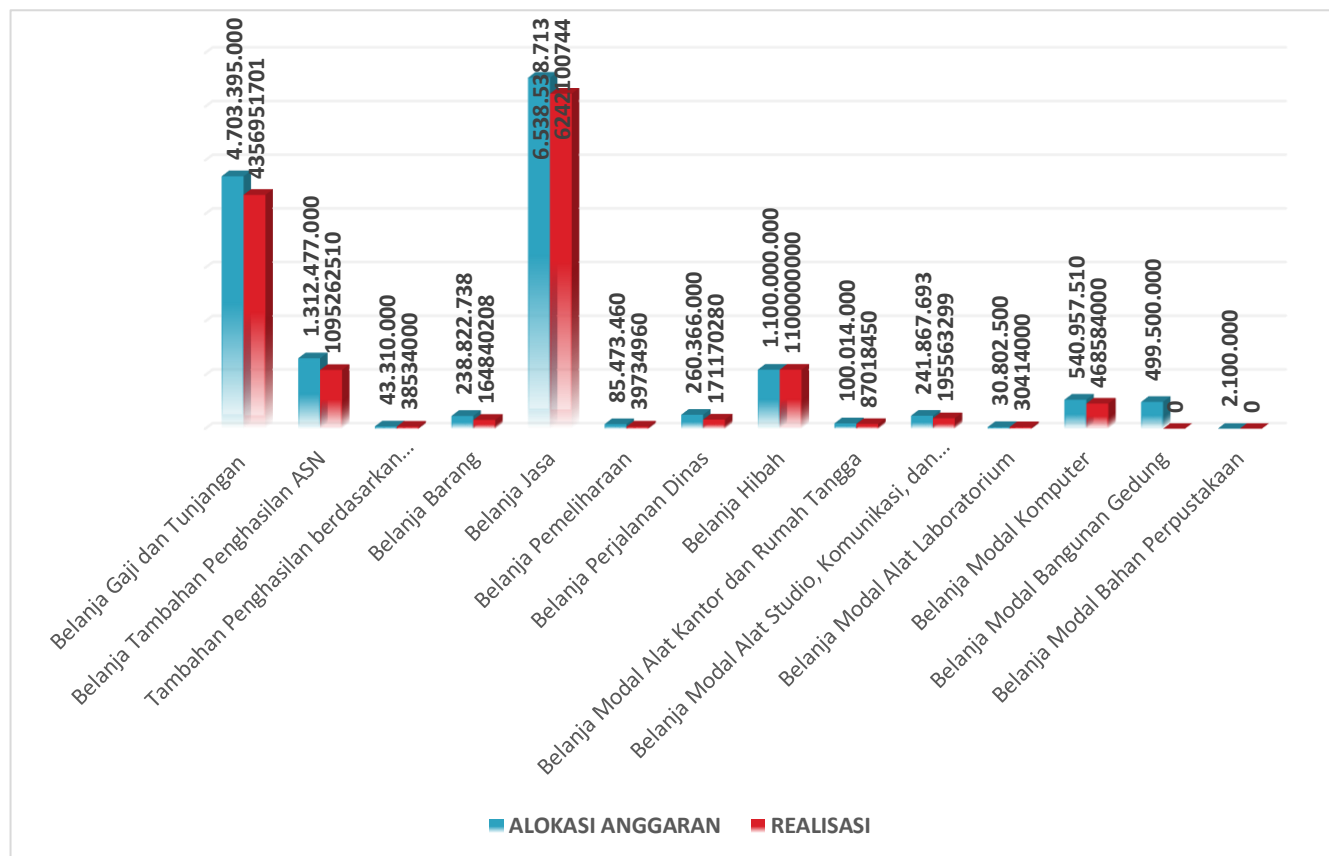
Adapun untuk realisasi belanja-belanja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 15
Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja

Realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja sebagai berikut :

NO	KELOMPOK BELANJA	RENCANA / ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	14.282.382.911,-	13.450.509.784,-	831.873.127,-	94,18
	1.1 Belanja Pegawai	6.059.182.000,-	5.732.663.592,-	326.518.408,-	94,61
	- Belanja Gaji dan Tunjangan	4.703.395.000,-	4.356.951.701,-	104.527.918,-	97,78
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.312.477.000,-	1.095.262.510,-	217.214.490,-	83,45
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.310.000,-	38.534.000,-	4.776.000,-	88,97
	1.2 Belanja Barang dan Jasa	7.123.200.911,-	6.617.846.192,-	505.354.719,-	92,91
	- Belanja Barang	238.822.738,-	164.840.208,-	73.982.530,-	69,02
	- Belanja Jasa	6.538.538.713,-	6.242.100.744,-	296.437.969,-	95,47
	- Belanja Pemeliharaan	85.473.460,-	39.734.960,-	45.738.500,-	46,49
	- Belanja Perjalanan Dinas	260.366.000,-	171.170.280,-	89.195.720,-	65,74
	1.3 Belanja Hibah	1.100.000.000,-	1.100.000.000,-	0	100
	- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum	1.100.000.000,-	1.100.000.000,-	0	100
2	Belanja Modal	1.415.241.703,-	781.579.749,-	633.661.954,-	55,23
	2.1 Peralatan dan Mesin	913.641.703,-	781.579.749,-	132.061.954,-	85,55
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	100.014.000,-	87.018.450,-	12.995.550,-	87,01

NO	KELOMPOK BELANJA	RENCANA / ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
	- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	241.867.693,-	195.563.299,-	46.304.394,-	80,86
	- Belanja Modal Alat Laboratorium	30.802.500,-	30.414.000,-	388.500,-	98,74
	- Belanja Modal Komputer	540.957.510,-	468.584.000,-	72.373.510,-	86,62
	2.2 Gedung dan Bangunan	499.500.000,-	0	499.500.000,-	0
	- Belanja Modal Bangunan Gedung	499.500.000,-	0	499.500.000,-	0
	2.2 Modal Aset Tetap Lainnya	2.100.000,-	0	2.100.000,-	0
	- Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.100.000,-	0	2.100.000,-	0
	- BELANJA DAERAH	15.697.624.614,-	14.232.089.533,-	1.465.535.081,-	90,66



Gambar. 12
Target dan Realisasi Berdasarkan Kelompok Belanja

Dari gambaran diatas, dapat tergambar realisasi penyerapan anggaran mencapai 90,66%, realisasi belanja operasi sebesar 94,18% dan realisasi belanja modal sebesar 55,23%. Tidak direalisasikannya 9,34% belanja operasi dan 44,77% belanja modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi berat gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dibatalkan, karena dipandang tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan APBD. Seyogyanya Perencanaan dan Pembangunan fisik merupakan satu kesatuan dari Pembangunan/rehabilitasi Gedung kantor. Namun, sehubungan tidak tersedia alokasi anggaran Pembangunan fisik di tahun 2025, sesuai yang direncanakan, maka pelaksanaan perencanaan Pembangunan Gedung kantor juga dibatalkan.
2. Adanya kebijakan anggaran dari Badan Keuangan Daerah yang menolak/menunda pengajuan Belanja Modal dan pengajuan Ganti Uang (GU) yang mengakibatkan beberapa barang maupun kegiatan yang sifatnya prioritas dan menunjang pencapaian target Indikator Kinerja Utama dinas tidak dapat dilaksanakan.

Tabel. 16

Tabel Realisasi Belanja Program/Kegiatan

Terhadap belanja Program dan Kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	15.697.624.614	14.232.089.533	90,66					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.890.775.144,-	6.754.294.936,-	85,60	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100%	100%	100	Sekretariat
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.328.000,-	14.604.000,-	95,28	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen	39 Dokumen	100	
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.204.000,-	5.080.000,-	97,62	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5.124.000,-	5.124.000,-	100	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,-	4.400.000,-	88,00	1. Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	
				2. Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD	16 Laporan	16 Laporan	100	
				3. Jumlah Laporan Evaluasi Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD	16 Laporan	16 Laporan	100	
				4. Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	
				5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.081.336.000,-	5.759.388.592,-	94,71	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan	130 Dokumen	130 Dokumen	100	
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.017.972.000,-	5.696.103.592,-	94,65	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	65 ASN x 12 Bulan	77 ASN x 12 Bulan	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	58.160.000,-	58.160.000,-	100	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen	100	
				2. Persentase Layanan Aplikasi SIPD	100%	100%	100	
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.204.000,-	5.125.000,-	98,48	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	34 Laporan	100	
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.968.000,-	32.186.875,-	73,21	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	17 Dokumen	100	
Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.168.000,-	4.829.000,-	93,44	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	17 Dokumen	100	
Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.800.000,-	27.357.875,-	70,51	1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	70 Orang	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
				2. Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak yang mengikuti Kegiatan <i>Outbound</i>	80 Orang	80 Orang	100	
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.169.960,-	129.792.820,-	80,53	Persentase layanan umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%	100%	100	
Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,-	3.923.000,-	78,46	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	9 Paket	78,46	
Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.833.960,-	19.095.040,-	96,27	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100	
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	35.419.000,-	30.558.500,-	86,28	Jumlah paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor yang disediakan	12 Paket	10 Paket	86,28	
Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,-	5.942.000,-	99,03	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	100	
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.917.000,-	70.274.280,-	74,04	1. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Dalam Daerah	7 Laporan	7 Laporan	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
				2. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Luar Daerah	5 Laporan	4 Laporan	80	
				3. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Lingkup Dinas	4 Laporan	4 Laporan	100	
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.528.030,-	950.000,-	1,27	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13 Unit	1 Unit	7,69	
Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.528.030,-	950.000,-	1,27	1. Jumlah peralatan Podcast	7 Unit	1 Unit	14,29	
				2. Jumlah peralatan Aula Dinas	2 Unit	-	0	
				3. Jumlah peralatan operasional SP4N Lapor	1 Unit	-	0	
				3. Jumlah peralatan operasional kantor (PC dan Printer)	2 Unit	-	0	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801.232.279,-	742.386.796,-	92,66	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	100%	100	
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,-	3.780.000,-	94,50	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat- menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100	
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.183.625,-	158.771.436,-	74,13	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	
				2. Sewa hosting ntt.prov	1 Tahun	1 Tahun	100	
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.048.654,-	579.835.360,-	99,45	1. Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor	19 PTT x 12 Bulan	19 PTT x 12 Bulan	100	
				2. Laporan Pengelolaan Website Dinas dan PPID Pembantu	4 Laporan	4 Laporan	100	
				3. Jumlah Jasa Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat ISO	1 Sertifikat ISO	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	713.212.875,-	74.985.853,-	10,51	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100	
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operers./Lapangan	73.259.000,-	55.391.893,-	75,61	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit x 12 Bulan	6 Unit x 12 Bulan	100	
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.226.460,-	16.331.460,-	36,93	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (PC/Laptop, Printer, AC, LED TV)	61 Unit	23 Unit	36,93	
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	595.727.415,-	3.262.500,-	0,55	1. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit x 12 Bulan	2 Unit x 12 Bulan	100	
				2. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kominfo	1 Paket	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.172.000.000,-	1.165.662.000,-	99,46	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 Nilai	80 Nilai	94,30	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.172.000.000,-	1.165.662.000,-	99,46	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	75%	75%	100	
Sub Kegiatan: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	3.500.000,-	3.410.000,-	97,43	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
Sub Kegiatan: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.298.000,-	5.073.000,-	95,75	Bimbingan teknis Jurnalistik untuk Wartawan dan Pembuat Berita Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	57.662.000,-	51.639.000,-	89,55	1. Advokasi Pengelolaan PPID dan KIM di Kab Rote Ndao	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
				2. Rapat Koordinasi PPID Utama dan Pelaksana Pemprov NTT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
				3. Penyusunan DIP Tahun 2024	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
				4. Podcast	4 Kali	-	-	
				5. Pengelolaan PPID Utama	12 Bulan	12 Bulan	100	
				6. Pengelolaan Multimedia	12 Bulan	12 Bulan	100	
Sub Kegiatan: Manajemen Komunikasi Krisis	5.540.000,-	5.540.000,-	100	Monitoring dan Evaluasi KIM di Kabupaten Kupang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
Sub Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.100.000.000,-	1.100.000.000,-	100	1. Hibah Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT	1 Tahun	1 Tahun	100	
				2. Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT	1 Tahun	1 Tahun	100	
				3. Hibah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT	1 Tahun	1 Tahun	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.434.123.470,-	6.203.544.597,-	96,42	▪ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,5 Indeks	3,89 Indeks	100	Bidang Layanan E-Government
				▪ Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	100	Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kegiatan: Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.467.742.442,-	5.372.637.577,-	98,26	Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan ntt.prov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi	39 PD	39 PD	100	
Sub Kegiatan: Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	88.130.000,-	80.230.000,-	91,04	1. Pengelolaan website ntprov.go.id	12 Bulan	12 Bulan	100	Bidang Layanan E-Government
				2. Sewa Hosting Premium	12 Bulan	12 Bulan	100	
				3. Tenaga IT Dinas Kominfo	9 Bulan	9 Bulan	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.379.612.442,-	5.292.407.577,-	98,38	1. Layanan Internet Dedicated bagi 36 OPD	1.010 Mbps x 12 Bulan	1.010 Mbps x 12 Bulan	100	Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi
				2. Pemantauan Pengaduan Layanan Internet dan Server	12 Bulan	12 Bulan	100	
				3. Pengadaan Server dan Peralatan Pendukungnya	31 Paket	25 Paket	80	
Kegiatan: Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	966.381.028,-	830.907.020,-	85,98	Persentase layanan publik berbasis digital	25%	25%	100	
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	428.957.520,-	395.017.020,-	92,09	1. Fasilitasi Virtual Meeting Ruang Pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	100	Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi
				2. Bimtek Operator Virtual Meeting	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
				3. Peralatan Virtual Meeting Ruang Pimpinan	16 Paket	16 Paket	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Sub Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	25.235.000,-	24.350.000,-	96,49	1. Pengembangan Aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE Pemprov NTT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Bidang Layanan E-Government
				2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus (e-Absen)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	0,-	0,-	0	-	-	-		Bidang Layanan E-Government
Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5.000.000,-	0,-	0	Pendataan dan analisis eksistensi SDM TIK Lingkup Pemprov NTT	50 Kali	-	-	Bidang Layanan E-Government
Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	507.188.508,-	411.540.000,-	81,14	1. Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Bidang Layanan E-Government

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
				2. Bimbingan Teknis Programming Pengembangan One Single Services Manajemen SPBE	1 Kegiatan	-	-	
				3. Kajian Manajemen SDM TIK Pemerintah Provinsi NTT	1 Kegiatan	-	-	
				4. Penguatan Tata Kelola Manajemen SPBE Pemerintah Provinsi NTT	1 Kegiatan	-	-	
				5. Evaluasi SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
				6. Audit SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
				7. Coaching Peningkatan Indeks SPBE Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/ Kota	6 Kabupaten/ Kota	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.726.000,-	54.660.000,-	54,27	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	70%	100%	100	Bidang Statistik
Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	100.726.000,-	54.660.000,-	54,27	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT	70%	100%	100	
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100.726.000,-	54.660.000,-	54,27	1. Bimtek Standarisasi Data dan Metadata	1 Kegiatan	-	-	
				2. FGD Penyelenggara Statistik Sektoral	1 Kegiatan	-	-	
				3. Pengelolaan Portal Lopo E-NTT	12 Bulan	12 Bulan	100	
				4. Pengelolaan Dashboard Data Statistik Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	100	
				5. Sewa server cloud	1 Tahun	1 Tahun	100	
				6. Jasa Tenaga Ahli	1 Orang	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100.000.000,-	53.928.000,-	53,93	Indeks Keamanan Informasi	II ⁺ Level	II ⁺ Level	100	Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000,-	53.928.000,-	53,93	Evaluasi Laksan	80 Skor	80 Skor	100	
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100.000.000,-	53.928.000,-	53,93	1. Penilaian Tingkat Kematangan dan Keamanan Siber dan Sandi (Indek KAMI, CSM dan Evalaksan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
				2. Verifikasi Sertifikat Elektronik dan Email Sanapati	12 Bulan	12 Bulan	100	
				3. Identifikasi Kerentanan dan risiko/Pengujian Aplikasi/ITSA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI							PENANGGUNG JAWAB
	KEUANGAN			KINERJA				
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
				4. Pelatihan Keamanan Siber untuk peningkatan kompetensi SDM	1 Orang	1 Orang	100	
				5. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sertifikat Elektronik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
				6. Sosialisasi/Webinar Kesadaran Keamanan Siber/Cyber Security Awarness untuk Perangkat Daerah	1 Kegiatan	-	-	
				7. Literasi/Edukasi Kesadaran Keamanan Siber untuk siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA)	1 Kegiatan	-	-	

Dana yang digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal sesungguhnya sudah lebih fokus untuk dapat menyajikan seberapa besar tingkat capaian sasaran yang didasarkan pada tolok ukur kinerja. Dengan perkataan lain aspek keuangan yang disajikan dalam Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan gambaran sebagai data keuangan yang dikelola sesuai rencana / alokasi dana / anggaran pada program kegiatan serta realisasi pelaksanaan sesuai realisasi program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertolak dari uraian - uraian pada bab - bab terdahulu, maka ada beberapa hal yang dibuat sebagai kesimpulan dari keseluruhan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Provinsi NTT ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian, telah sesuai dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program kerja seperti yang tercantum dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026, RENSTRA Tahun 2024 – 2026, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
2. Kegiatan dapat berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi;
3. Kebijakan Anggaran yang belum memadai di bidang TIK tidak menyurutkan semangat Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi target yang telah diperjanjikan;
4. Dari Pengukuran/Penilaian yang dilakukan terhadap Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU), tingkat capaian mencapai 100% yang menunjukkan keberhasilan yang sangat memuaskan dan diharapkan akan semakin baik lagi di Tahun 2025.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka diajukan beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Kebijakan Anggaran

Perlunya Kebijakan Anggaran yang cukup memadai di bidang TIK dalam membiayai Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2024-2026.

2. SDM

Untuk meningkatkan kualitas SDM antara lain melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier. Peningkatan kualitas SDM dapat memanfaatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal juga peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM yang secara aktif mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government.

3. Komitmen pimpinan perangkat daerah

Untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi maka kesadaran setiap pimpinan Perangkat Daerah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan maupun pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, Sumber Daya Manusia, anggaran, termasuk regulasi.

4. Pelaksanaan berbagai regulasi yang telah ditetapkan

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal, salah satunya karena masalah regulasi. Karena regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan ataupun mengontrol suatu kelompok maupun lembaga demi mencapai tujuan tertentu maka perlu adanya kesadaran untuk menaati setiap regulasi yang telah dibuat dan pemberian sanksi apabila ada Perangkat Daerah yang tidak menjalankan regulasi yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan sebagai bahan pertimbangan Kebijakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H

Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo	
Penelaah Teknis Kebijakan	

3. Komitmen pimpinan perangkat daerah

Untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi maka kesadaran setiap pimpinan Perangkat Daerah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan maupun pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, Sumber Daya Manusia, anggaran, termasuk regulasi.

4. Pelaksanaan berbagai regulasi yang telah ditetapkan

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal, salah satunya karena masalah regulasi. Karena regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan ataupun mengontrol suatu kelompok maupun lembaga demi mencapai tujuan tertentu maka perlu adanya kesadaran untuk menaati setiap regulasi yang telah dibuat dan pemberian sanksi apabila ada Perangkat Daerah yang tidak menjalankan regulasi yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan sebagai bahan pertimbangan Kebijakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo	
Penelaah Teknis Kebijakan	



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Frederik C. P Koenunu, ST, M.H.**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 1 November 2024

Pihak Kedua,

Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama,

Frederik C. P Koenunu, ST, M.H.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Stratis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	3,83 Indeks Point	2,5 Indeks Point	$\frac{\text{Nilai indeks SPBE yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai indeks SPBE Hasil evaluasi Kemenpan RB di Tahun Berjalan}} \times 100$
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	77 Skor	80 Skor	$\frac{\text{Nilai tingkat keterbukaan informasi publik yang direncanakan pada tahu berjalan}}{\text{Nilai Keterbukaan Informasi Publik Hasil evaluasi KI Pusat di Tahun Berjalan}} \times 100$
		Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%)	-	70 %	$\frac{\text{Jumlah PD yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah PD di lingkup Pemprov NTT di Tahun Berjalan}} \times 100$
		Indeks Keamanan Informasi (Level)	-	II+	$\frac{\text{Level Indeks Keamanan Informasi Daerah yang direncanakan pada tahu berjalan}}{\text{Level Indeks Keamanan Informasi Daerah hasil Evaluasi BSSN di Tahun Berjalan}} \times 100$
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo (Jumlah Perangkat Daerah)	39 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	$\frac{\text{Persentase PD yang menggunakan internet berkualitas yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah PD di lingkup Pemprov NTT di Tahun Berjalan}} \times 100$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 15.697.624.614,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.890.775.144,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.172.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 6.434.123.470,-	Realisasi minimal 85%
	4. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 100.726.000,-	Realisasi minimal 85%
	5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 100.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 70.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja + Pendapatan	Rp. 15.767.624.614,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. -	Realisasi minimal 90%
	1. Penanaman Modal	Rp. -	Realisasi minimal 90%
	2. Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. -	Realisasi minimal 90%
	b) Program Tugas Pembantuan	Rp. -	-
	Jumlah Dekonsentrasi	Rp. -	Realisasi minimal 90%

C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang

dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;

E. Penyampaian LK SKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

1. TL rekomendasi Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80 -89,99);
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 1 November 2024

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Andriko Noto Susanto

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P Koenunu, ST, M.H.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. Palapa Nomor 11 Kupang 85111

Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id, posaduan.diskominfo@nttprov.go.id

Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id,

www.ppidutama.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 000.7.2.7/ 015 /KOMINFO1/KEP/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- Kedua : Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama mempertimbangkan dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) dan atau Renstra (Rencana Strategis), dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan:
- a. Perencanaan jangka menengah;
 - b. Perencanaan tahunan;
 - c. Penganggaran;
 - d. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - e. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 000.7.2.7/ 015 /KOMINFO1/KEP/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : 1. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2. STATISTIK
3. PERSANDIAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Merupakan hasil evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dalam rangka memastikan pertumbuhan penerapan SPBEE di Provinsi NTT yang dilakukan oleh Kemenpan RB. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan pelayanan kepada penerima layanan. Penilaian SPBE ini berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Kategori index SPBE sbb : < 1,8 : Kurang 1,8 - 2,6 :Cukup 2,6 - 3,5 : Baik 3,5 - 4,2 : Sangat Baik 4,2 - 5,0 : Memuaskan	Skor Hasil Evaluasi penerapan SPBE di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT oleh Kemenpan RB	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kompilasi Data

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Merupakan hasil Penilaian dari Komisi Informasi Pusat terhadap Badan Publik dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik dan konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik). Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik, yaitu sebagai berikut: a) Kategori Informatif, dengan nilai 90-100 b) Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 c) Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9 d) Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 e) Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9	Skor Hasil Evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT oleh Komisi Informasi Pusat	▪ Komisi Informasi Pusat ▪ Kompilasi Data
	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	Total Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup Provinsi NTT yang memanfaatkan layanan pusat data statistik sektoral di bagi jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Prov. NTT	$\frac{\Sigma \text{Jumlah PD yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral pada tahun berjalan}}{\Sigma \text{Jumlah PD yang ada dilingkup Pemprov NTT}} \times 100$	▪ Kompilasi Data
	Indeks Keamanan Informasi	Level	Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi organisasi untuk	$\Sigma \text{Jumlah area penilaian Indeks KAMI yang dinilai}$	▪ Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
			memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan sesuai standar ISO 27001:2013	oleh Tim Penilai ----- Σ Jumlah nilai maksimal tiap area penilaian x 100	▪ Kompilasi Data
	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	Jumlah PD	Unit Kerja Pemerintah daerah yang terhubung dalam satu jaringan internet dan dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Σ Jumlah PD yang menggunakan internet berkualitas yang direncanakan pada tahun berjalan ----- Σ Jumlah PD yang ditargetkan untuk penyediaan layanan internet x 100	▪ Kompilasi Data

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003